



**UPAYA PEMERINTAHAN DESA UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA SARIMULYO KECAMATAN
JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

*Village Goverment Efforts to Increase community Participation in
Infrastructure Development In The Village of Sarimulyo ,Jombang
District,Jember*

SKRIPSI

Oleh

Imelda Oktaviana

NIM 140910201017

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**UPAYA PEMERINTAHAN DESA UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA SARIMULYO KECAMATAN
JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Administrasi Negara
dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh

Imelda Oktaviana

NIM 140910201017

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT ,skripsi saya persembahkan untuk :

1. Mamaku tersayang Siti Halimah dan Ayahanda tersayang Ahmad Sholeh yang selalu memberikan semua yang terbaik untuk saya anaknya tanpa meminta balasan apapun dan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk saya serta mendukung apapun yang saya lakukan, mungkin tanpa doa dan dukungan dari ibu dan bapak saya tidak akan mampu menjalani hidup dengan baik. Semoga ini menjadi salah satu hal yang dapat membuat Bapak dan Ibu bangga dan bahagia. Terima kasih yang tiada tara atas segala do'a dan restu yang selalu dipanjatkan ,sumber motivasi sekaligus pembangkit semangat dalam menuntut ilmu dan kasih sayang yang selalu diberikan sejak saya kecil hingga saat ini.
2. Adikku tersayang M. Sonu bawazir yang selalu memberikan semangat dan hiburan sepanjang waktu.
3. Guru-guru yang telah mengenalkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan sejak saya duduk di bangku sekolah TK Syirkah Salafiyah, SD Negeri Kertonegoro 3, SMP Negeri 2 Wuluhan, SMA Negeri Ambulu, Universitas Jember dan semua guru yang berjasa diluar lingkup lembaga pendidikan yang telah membagikan ilmunya sebagai bekal untuk kehidupan dunia maupun akhirat.
4. Almamater yang saya banggakan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai dengan keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang terbaik untukmu.”

(Anonim)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”¹

(Terjemahan QS. Al-Baqarah:153)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka.”²

(Terjemahan surat Ar-Ra'd:11)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT kumudasmoro Grafindo

² Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT kumudasmoro Grafindo

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Imelda Oktaviana

NIM : 140910201017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintahan Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri berdasarkan pedoman karya ilmiah. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Pebruari 2019

Yang menyatakan

Imelda Oktaviana
NIM 140910201017

SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAHAN DESA UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA SARIMULYO KECAMATAN
JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

Oleh
Imelda Oktaviana
NIM 140910201017

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Upaya Pemerintahan Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember ” karya Imelda Oktaviana telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 4 April 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196503121991031003

Hermanto Rohman , S.Sos, MPA
NIP. 197903032005011001

Anggota I

Anggota II

Drs.A.Kholiq Azhari , M.Si
NIP. 195607261989021001

Dr. Dina Suryawati , S.Sos, M.AP
NIP. 198009172005012000

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Upaya Pemerintahan Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember; Imelda Oktaviana, 140910201017; 2019: 105 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini berawal dari fenomena yang ada di Desa Sarimulyo terkait kegiatan pembangunan. Pembangunan infrastruktur Desa Sarimulyo pada tahun 2017 lebih difokuskan pada pembangunan jalan dan perbaikan drainase desa untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mencegah terjadinya banjir karena Desa Sarimulyo masuk di daerah aliran Kali Bondoyudo yang merupakan sungai besar. Untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur Desa Sarimulyo, maka peran pemerintah desa sangat diperlukan untuk pengoptimalan sasaran pembangunan infrastruktur karena tujuan utama pemekaran Desa Sarimulyo adalah tidak didaptkannya pembangunan infrastruktur terutama akses jalan ketika masih gabung dengan Desa Padomasan.

Pemerintah Desa Sarimulyo seharusnya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (percepatan pelaksanaan implementasi) dari berbagai tahapan pembangunan. Dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya adalah sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau dilaksanakan, yang pada gilirannya dapat mempercepat tujuan pembangunan terutama pasca tahun 2008 saat Desa Sarimulyo menjadi desa definitive.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pembangunan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan masyarakat bisa menyampaikan ide gagadanya melalui ketua RT, RW atau Kepala Dusun setempat dalam agenda . Kemudian usulan tersebut akan disampaikan dalam musyawarah desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa Sarimulyo dilaksanakan di beberapa titik. Pembangunan tersebut ditujukan untuk beberapa infrastruktur, seperti pengaspalan dan pembuatan drainase.

Pemerintah berupaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan beberapa cara. Diantaranya adalah dengan penguatan kelembagaan, pendampingan dan sosialisasi. Sosialisasi ditujukan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang rencana pembangunan. Penguatan kelembagaan diwujudkan dengan memperkuat dan memperbaiki koordinasi antar lembaga desa. Pendampingan dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk menambah ketrampilan.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT selalu saya panjatkan karena dengan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Pemerintahan Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan program strata (S1) sekaligus memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Akhmad Toha, M.Si dan Bapak Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan juga selaku dosen pembimbing utama yang telah berbagi waktu dan penuh kesabaran membimbing serta memberikan motivasi dan semangat yang beliau berikan sehingga penulis terus semangat untuk segera menyelesaikannya.
4. Bapak Hermanto Rohman, S.Sos,MPA selaku dosen pembimbing Anggota yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini dengan memberikan nasehat yang sangat bermanfaat.

5. Seluruh narasumber dalam penelitian ini, pemerintah Desa sarimulyo dan masyarakat Desa Sarimulyo yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berbaik hati membantu saya dalam melakukan penelitian .
6. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf edukatif dan administratif program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Tim penguji yang telah berbagai waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menguji saya demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Teman-temanku Elis, Evi, Ulfi, Treci, Septi, Andita, Yogi, Dhana, Febri, Okta, Afida, Dwisma, Agista yang selalu menjadi penghibur ketika penat dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-Teman Administrasi Negara 2014 terutama konsentrasi Administrasi Pemerintahan yang telah memberikan semangat, bantuan dan kesempatan untuk menjalin pertemanan dalam menimba ilmu, semoga kita semua selalu bahagia.
10. Bagi semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan saya kebaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan ke depannya

Penulis


Februari 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Pembangunan.....	17
2.1.2 Partisipasi Masyarakat.....	21
2.1.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat.....	23
2.1.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat	27
2.1.5 Pembangunan Partisipatif	29
2.1.7 Pemerintahan Desa dalam mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa	32
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Kerangka Konseptual.....	39

BAB 3 METODE PENELITIAN	40
3.1 Fokus Penelitian	40
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian	41
3.3 Lokasi Penelitian.....	41
3.4 Penentuan Informan.....	42
3.5 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	47
3.7 Metode Analisis Data.....	48
BAB 4 PEMBAHASAN	51
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember	51
4.1.2 Gambaran Umum Desa Sarimulyo	53
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Sarimulyo.....	57
4.1.4 Tugas dan Fungsi	59
4.2 Gambaran Umum Pembangunan Insfratraktur di Desa Sarimulyo	63
4.3 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	66
4.3.1 Pertisipasi Masyarakat bentuk Buah Pikiran melalui Musyawarah di balai desa.....	66
4.3.2 Pertisipasi dalam Bentuk Konsumsi Untuk Orang yang Sedang Mengerjakan Pembangunan Jalan dan Drainase.....	71
4.3.3 Pertisipasi dalam bentuk Tenaga oleh masyarakat desa dengan menjadi tenaga kerja untuk pembangunan insfrastruktur	72
4.4 Upaya Pemerintahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	77
4.4.1 Pengelolaan Pembangunan di Desa Sarimulyo.....	78
4.4.2 Upaya Pemerintahan Desa dalam Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Sarimulyo.....	88
4.5 Analisis Hasil Penelitian Upaya Pemerintahan Desa dalam Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Sarimulyo	97
4.5.1 Sosialisasi.....	97

4.5.2 Pendampingan.....	99
4.5.3 Penguatan Kelembagaan.....	100
4.6 Faktor Penghambat Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sarimulyo .	101
4.7 Matriks Hasil Penelitian.....	103
BAB 5 PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	112




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembangunan Infrastruktur di Desa Sarimulyo Tahun 2018.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Teknik Perolehan Data.....	46
Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan	47
Tabel 4.1 Proses musyawarah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa...	69
Tabel 4.2 Rencana Pembangunan di Desa Sarimulyo	80
Tabel 4.3 Pengorganisasian Pembangunan Di Desa Sarimulyo	83
Tabel 4.4 Pengawasan yang dilakukan dalam pembangunan di Desa Sarimulyo	87
Tabel 4.5 Matrix Hasil Penelitian dan Pembahasan	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Delapan Tangga Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	24
Gambar 2.2 Tahap Perencanaan Partisipatif	31
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	41
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif	49
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sarimulyo	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto dokumentasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4 Peraturan Desa

Lampiran 5 Dokumen Musyawarah Desa



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai upaya pemerintahan Desa Sarimulyo terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mengingat pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada di Desa Sarimulyo. Hal ini dikarenakan karena sebenarnya masyarakat yang mengerti keadaan dari Desa Sarimulyo tersebut. Peran dari masyarakat dapat dikategorikan kedalam beberapa bentuk yang antara lain adalah kesediaan masyarakat untuk menjalankan program pembangunan, komitmen masyarakat untuk menjaga dan melestarikan dari adanya semangat gotong royong dan juga keterlibatan berupa sumbangsi pikiran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan serta juga sumbangan berupa materi.

Penelitian ini berawal dari fenomena yang ada di Desa Sarimulyo terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan normative masyarakat seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi atau control. Namun dalam perjalanannya partisipasi dari masyarakat di Desa Sarimulyo belum maksimal. Hal ini dapat terlihat dari usulan yang disampaikan oleh masyarakat masih menjadi usulan semata. Belum dijadikan prioritas dalam pembahasan rencana dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, partisipasi masyarakat masih terfokus pada tahap pelaksanaan, seperti menjadi tenaga kerja dari proyek pembangunan dan menyediakan konsumsi untuk pekerja yang sedang mengerjakan pembangunan disekitar rumah. Padahal lebih dari itu, bahwa partisipasi masyarakat dibutuhkan tidak hanya dalam pelaksanaan saja, namun juga perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi. Karena pada dasarnya masyarakatlah yang mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2017, diketahui bahwa Kepala Desa dan pemerintah Desa Sarimulyo rutin mengadakan *rembuk* sesuai dengan kebutuhan dengan masyarakat terkait apa yang mereka harapkan dalam pembangunan desa. Selain itu, setiap warga secara gotong royong dihimbau dan dijadwal secara rinci oleh aparat desa terkait siapa saja yang bertugas mengawasi, menyiapkan konsumsi, dan ikut membantu dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

Kepala Desa senantiasa memberikan semangat dan motivasi pada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka untuk kesuksesan pembangunan desa. Secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan dengan memberikan kontribusi atau sumbangan yang sekiranya mampu untuk mendukung keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk partisipasi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing. Menurut Hamijoyo dan Iskandar ada lima jenis partisipasi yang akan diuraikan sebagai berikut.

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam *anjang sono*, pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kegotongroyongan, misalnya turut arisan, koperasi, *layad* (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), *nyambungan*, *mulang sambung*" (Huraerah, 2011:116).

Masyarakat memberikan bentuk partisipasi yang berbeda tergantung pada kemampuan masyarakat itu sendiri dalam pembangunan infrastruktur Desa

Sarimulyo. Jika mengacu pada bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Huraerah di atas, maka bentuk partisipasi masyarakat Desa Sarimulyo dalam pembangunan infrastruktur desa secara umum terbagi menjadi lima yakni partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi ketrampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial.

Partisipasi buah pikiran masyarakat Desa Sarimulyo berupa gagasan atau ide yang mereka kemukakan terkait pembangunan infrastruktur apa yang harus dilakukan pada tahun 2017. Partisipasi tenaga bisa berupa gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sarimulyo saat melakukan pengaspalan jalan. Partisipasi harta benda bisa berupa dana swadaya atau dana iuran yang dikumpulkan oleh masyarakat Desa Sarimulyo dalam pembangunan infrastruktur. Contoh partisipasi yang berbentuk ketrampilan dan kemahiran masyarakat Desa Sarimulyo dalam pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2017 adalah dipakainya tenaga tukang atau kuli yang berasal dari masyarakat Desa Sarimulyo itu sendiri. Sedangkan contoh bentuk partisipasi sosial adalah antusias masyarakat Desa Sarimulyo dalam menghadiri rapat musrenbang.

Berikut ini peneliti sajikan table mengenai pembangunan infrastruktur Desa Sarimulyo di tahun anggaran 2018.

Tabel 1.1 Pembangunan Infrastruktur di Desa Sarimulyo Tahun 2018

No	Jenis Pembangunan	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Besaran Dana
1	Plat Beton	RT 16 RW 05 Dsn. Sariagung	Panjang 3m, lebar= 0,60m	Dana Desa	Rp 18.057.385,00
2	Jalan aspal	Dusun Sariono	Panjang 318m, lebar 2,50m	Dana Desa	Rp 90.091.806,00
3	Jalan telford	Dusun Sariagung RT 16 RW 18	Panjang 374m, lebar 2,50m	Dana Desa	Rp 109.598.719,00
4	Saluran drainase	Dusun Sariagung RT 21 RW 06	Panjang 184m , lebar 0,60m	Dana Desa	Rp 150.000.454,00
5	Saluran drainase	RT 01 RW 01 Dsn Sariono	Panjang 40,50m, lebar 0,50m	Dana bagi hasil	Rp 30.021.776
6	Jalan telpond	Dusun Sariagung RT 20 RW 06	Panjang 394m, lebar 2,50m	Dana desa	Rp 112.522.142,00
7	Jalan aspal	Dusun Sariagung RT 20 RW 06	Panjang 184m, lebar 2,50m	Dana desa	Rp 50.000.736,00
8	Perbaikan box	Box Afvour dan box cawang	-	Dana desa	Rp 158.270.085,00
9	Pengerukan pembuangan air	Blok Kedung	-	Dana desa	Rp 46.424.188,00
10	Plat beton	RT 01 Dusun Sariono	Panjang 6m , lebar 1,5m	Dana desa	Rp 38.000,272

No	Jenis Pembangunan	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Besaran Dana
11	Plat beton	RT 01 Desa Sariono	Panjang 5,60m , lebar 0,50m	Dana bagi hasil	Rp 8.500.413,00

Sumber: LPJ APBDes Sarimulyo Tahun 2018

Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pembangunan infrastruktur Desa Sarimulyo pada tahun 2018 lebih difokuskan pada pembangunan jalan dan perbaikan drainase desa untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mencegah terjadinya banjir karena Desa Sarimulyo masuk di daerah aliran Kali Bondoyudo yang merupakan sungai besar. Untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur Desa Sarimulyo, maka upaya pemerintahan desa sangat diperlukan untuk pengoptimalan sasaran pembangunan infrastruktur karena tujuan utama pemekaran Desa Sarimulyo adalah tidak didapatkannya pembangunan infrastruktur terutama akses jalan ketika masih gabung dengan Desa Padomasan.

Desa Sarimulyo yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Padomasan yang telah melalui kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan azas manfaat dan azas keadilan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada seperti Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang. Maksud dan tujuan pembentukan Desa Sarimulyo adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, memperpendek *span of control* (rentang kendali) manajemen pemerintahan dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan agar lebih efektif dan efisien,serta menumbuh kembangkan proses pembelajaran tentang demokrasi masyarakat,mendorong percepatan kemajuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (source: <http://jemberpost.com>2008 diakses tanggal 14 September 2017).

Adanya kebijakan dari Bupati Jember untuk memberikan kewenangan pada Dusun Sariono menjadi Desa Sarimulyo, maka secara otomatis Desa Sarimulyo telah terpisah dari Desa Padomasan dalam urusan segala hal.Desas Sarimulyo mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam upaya meningkatkan pembangunan di daerahnya dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada pada desa tersebut. Latar belakang utama yang mendasari Dusun Sariono untuk mengajukan

pemekaran desa karena selama ini Dusun Sariono kurang mendapatkan perhatian dari aparat Desa Padomasan dalam pembangunan sehingga akses jalan desa, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tamanya pembangunan infrastruktur kurang diperhatikan. Tidak jarang saat musim hujan anak sekolah harus melepas sepatunya dan berjalan cukup jauh untuk menuju sekolah padahal Dusun Sariono luasnya lebih besar jika dibandingkan dengan tiga dusun lain yang ada di Desa Padomasan, yakni Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, dan Dusun Wringinsari.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, syarat pemekaran desa antara lain:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 UU Desa);
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (5) s/d ayat (8), Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Syarat yang harus dipenuhi untuk pemekaran desa yakni jumlah penduduk minimal 8 ribu jiwa atau 800 KK. Jumlah penduduk Desa Padomasan setelah pemekaran adalah 10.993 (sepuluh ribu

sembilan ratus sembilan puluh tiga) jiwa dan 3.272 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua) KK. Jumlah penduduk Desa Sarimulyo adalah 3.566 (tiga ribu lima ratus enam puluh enam) jiwa dan 1.045 (seribu empat puluh lima) KK.

Sembilan tahun sejak menjadi desa definitif, perubahan drastis terjadi di Desa Sarimulyo karena akses jalan menuju desa ini sangat bagus dan banyak dibangun infrastruktur desa. Fasilitas kesehatan, pendidikan, olahraga, serta fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat juga telah ada karena sejak menjadi desa definitif Desa Sarimulyo mendapatkan anggaran dan punya kewenangan sendiri untuk membangun desanya. Adanya dana desa yang berasal dari Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai implikasi Undang-Undang Desa juga sangat membantu pembangunan infrastruktur di Desa Sarimulyo. Selama tahun 2017 pembangunan infrastruktur Desa Sarimulyo lebih banyak difokuskan pada pembangunan jalan dan perbaikan saluran drainase untuk mencegah terjadinya banjir akibat lapan Kali Bondoyudo karena Desa Sarimulyo berada di daerah aliran Kali Bondoyudo

Pemerintah Desa Sarimulyo seharusnya melakukan berbagai upaya yang untuk akselerasi (percepatan pelaksanaan implementasi) dari berbagai tahapan pembangunan. Dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya adalah sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau dilaksanakan, yang pada gilirannya dapat mempercepat tujuan pembangunan terutama pasca tahun 2008 saat Desa Sarimulyo menjadi desa definitive.

Pemerintah Desa Sarimulyo melakukan pendekatan secara formal maupun informal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pendekatan secara formal dilakukan dengan cara mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pembangunan desa mulai dari tahap perencanaan, pengimplementasian, maupun evaluasi. Sebelum menetapkan pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di Desa Sarimulyo, pemerintah desa akan mengundang perwakilan masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk

menggali aspirasi. Setelah disepakati bersama baru pembangunan akan dilaksanakan. Selain cara formal, ada cara informal yang dilakukan pemerintah Desa Sarimulyo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Yaitu dengan cara turun kepada masyarakat, sering-sering mengobrol dan berbincang dengan masyarakat desa. Agar terjalin ikatan yang kuat, tidak hanya sebagai pemerintah desa dan masyarakat desa, namun lebih dari itu bahwa dalam perbincangan dapat disisipi motivasi untuk turut serta dalam pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2017, diketahui bahwa Kepala Desa dan pemerintah Desa Sarimulyo rutin mengadakan *rembuk* sesuai dengan kebutuhan dengan masyarakat terkait apa yang mereka harapkan dalam pembangunan desa. Selain itu, setiap warga secara gotong royong dihimbau dan dijadwal secara rinci oleh aparat desa terkait siapa saja yang bertugas mengawasi, menyiapkan konsumsi, dan ikut membantu dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Kepala Desa senantiasa memberikan semangat dan motivasi pada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka untuk kesuksesan pembangunan desa. Secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan dengan memberikan kontribusi atau sumbangan yang sekiranya mampu untuk mendukung keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk partisipasi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing. Menurut Hamijoyo dan Iskandarada lima jenis partisipasi yang akan diuraikan sebagai berikut.

- f. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam *anjang sono*, pertemuan atau rapat.
- g. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- h. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.

- i. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- j. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kegujuban, misalnya turut arisan, koperasi, *layad* (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), *nyambungan*, *mulang sambung*” (Huraerah, 2011:116).

Masyarakat memberikan bentuk partisipasi yang berbeda tergantung pada kemampuan masyarakat itu sendiri dalam pembangunan infrastruktur Desa Sarimulyo. Jika mengacu pada bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Huraerah di atas, maka bentuk partisipasi masyarakat Desa Sarimulyo dalam pembangunan infrastruktur desa secara umum terbagi menjadi lima yakni partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi ketrampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial. Partisipasi buah pikiran masyarakat Desa Sarimulyo berupa gagasan atau ide yang mereka kemukakan terkait pembangunan infrastruktur apa yang harus dilakukan pada tahun 2017. Partisipasi tenaga bisa berupa gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sarimulyo saat melakukan pengaspalan jalan. Partisipasi harta benda bisa berupa dana swadaya atau dana iuran yang dikumpulkan oleh masyarakat Desa Sarimulyo dalam pembangunan infrastruktur. Contoh partisipasi yang berbentuk ketrampilan dan kemahiran masyarakat Desa Sarimulyo dalam pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2017 adalah dipakainya tenaga tukang atau kuli yang berasal dari masyarakat Desa Sarimulyo itu sendiri. Sedangkan contoh bentuk partisipasi sosial adalah antusias masyarakat Desa Sarimulyo dalam menghadiri rapat musrenbang.

Unit pemerintahan paling rendah di Negara Indonesia adalah desa. Menurut Sukriono (2010:1) konsep desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapkan pihak atau kekuatan lain. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan Perundang-Undangan, ataupun melalui Peraturan Desa yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalankannya. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan tersebut. Pada dewasa ini masyarakat menuntut peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga atau unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Partisipasi memiliki arti penting dalam proses pembangunan sebab bermanfaat dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada di dalam masyarakat. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat. Komitmen ini merupakan modal utama bagi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Mengingat fungsi dan manfaat yang dapat dipetik darinya, kini partisipasi tidak lagi dapat dipandang sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah tetapi justru sebagai hak masyarakat. Partisipasi dapat dianggap sebagai layanan dasar dan bagian integral dari *local governance* (Muluk, 2007:6). Menurut Pasaribu dan Simandjuntak (1986:353), ada enam prasyarat untuk terciptanya partisipasi, sehingga partisipasi tersebut mampu berfungsi sebagai pembangkit tenaga sosial. Enam pra- syarat tersebut adalah:

- a. rasa senasib sepenanggungan, ketergantungan dan keterikatan;
- b. keterikatan terhadap tujuan hidup;
- c. kemahiran untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan;
- d. adanya prakarsawan;
- e. iklim partisipasi;
- f. adanya pembangunan.

Terdapat beberapa prasyarat yang sudah disebutkan di atas, pembangunan memang ditempatkan pada akhir pra- syarat, tetapi bukan berarti pembangunan tidak memiliki andil yang penting namun justru sebaliknya, ada atau tidaknya pembangunan, merupakan faktor kritis bagi ada tidaknya dorongan pertama bagi partisipasi masyarakat. Dijelaskan bahwa betapapun kecilnya wujud pembangunan yang direncanakan maka akan dapat memicu dan menggalakkan gotong royong dalam masyarakat. Hal inilah yang merupakan bentuk nyata efektivitas dari pembangunan untuk memicu bergeraknya partisipasi masyarakat.

Menurut Siagian (dalam Surjono dan Nugroho, 2008:2) pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang

berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).”Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan pembangunan, maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat. Sebab masyarakat yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya, masyarakat nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, maka dibutuhkan upaya pemerintahan desa untuk dapat menggerakkan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pembangunan tahunan ditingkatkan desa biasanya diawali dengan Musrenbang. Musrenbang ini memiliki tahapan-tahapan tersendiri yang diawali dari Musrenbang di tingkat desa yang melibatkan masyarakat setempat seperti para ketua RT dan Ketua RW serta para tokoh masyarakat. Musrenbang ditingkatkan desa ini diharapkan dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Pembangunan fisik di Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember yang menjadi pokok bahasan peneliti, bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Pembangunan tahunan dalam bentuk fisik ini merupakan hasil *output* dari Musrenbang. Pembangunan ini dilaksanakan melalui empat tahapan, antara lain penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi. Tahapan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Tahap penyusunan rencana, tidak lain adalah tahapan di mana proses penyusunan rencana itu dibuat. Dengan mengacu pada hasil Musrenbang sebelumnya, tahapan ini dijadikan pijakan awal sebelum ditetapkan pembangunan yang mana saja yang akan dijalankan. Sedikit digambarkan bahwa tahapan perencanaan ini, masyarakat dengan berpedoman pada rekomendasi Musrenbang akan memilih pembangunan yang menurut mereka akan dilaksanakan. Proses pelibatan masyarakat ini diharapkan bisa memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut andil dalam pembangunan yang ada.

Keterlibatan masyarakat dalam rangka turut berpartisipasi dalam suksesnya pembangunan yang ada akan lebih memberikan nuansa yang positif, karena masyarakat sekitar lah yang semestinya mengerti akan kebutuhan terkait kemajuan desanya serta merekalah yang akan memanfaatkan hasil dari pembangunan itu sendiri. Dalam tahapan perencanaan pembangunan di Desa Sarimulyo ini perwakilan masyarakat berkumpul dan membicarakan tentang perencanaan pembangunan, pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di Desa Sarimulyo, dengan berpedoman kepada hasil Musrenbang sebelumnya, dalam tahapan ini, perwakilan dari masyarakat yang ikut hadir dalam rapat ini adalah 30 orang hampir sama seperti Musrenbang prosesnya.

Tahapan yang kedua adalah tahap penetapan rencana. Dalam tahap penetapan rencana ini, peserta yang hadir sejumlah 25 orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat Desa Sarimulyo, yang terdiri dari para Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat. Sebelum penetapan rencana ini, Tim pelaksana yang sudah terbentuk akan meninjau lokasi sebelum proses penetapan terjadi. Dari sinilah proses itu mulai berjalan sehingga terjadilah kesepakatan untuk menjalankan pembangunan-pembangunan yang akan dijalankan.

Tahapan yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan ini diharapkan dapat menyedot lebih besar keterlibatan masyarakat secara umum. Jika dalam tahapan sebelumnya masyarakat yang terlibat merupakan perwakilan, namun dalam tahapan ini diharapkan masyarakat bisa terlibat secara keseluruhan. Dengan difasilitasi oleh Tim Pelaksana Pembangunan, diharapkan proses pelaksanaan pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan yang sudah dibicarakan pada waktu forum perencanaan di desa.

Tahapan yang keempat adalah tahap evaluasi, untuk tahapan ini masyarakat sama sekali tidak terlibat. Evaluasi dalam pembangunan tahunan ini diwujudkan dalam SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Surat Pertanggung Jawaban ini dibuat oleh tim pelaksana pembangunan, dari SPJ ini diharapkan dapat diketahui kekurangan dan kelebihan pembangunan, karena secara tidak langsung monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan Tim Pelaksana pembangunan mulai dari proses perencanaan sampai

dengan pelaksanaan pembangunan yang sudah terselesaikan ini dipaparkan dalam bentuk proposal dan laporan pertanggung jawaban yang sudah ada.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sukriono (2010:189) yang dimaksud dengan pemerintah desa bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Rumusan ini berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menyebutkan, bahwa pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan LMD. LMD adalah semacam badan perwakilan desa. Tapi karena LMD dipimpin oleh kepala desa maka kedudukan, peran, fungsi dan tugas pokoknya tidak jelas sebagai lembaga dengan fungsi legislatif atau eksekutif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membedakan secara tegas peran kepala desa dan BPD. Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan BPD adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi dapat dikatakan bahwa, BPD merupakan badan seperti DPRD kecil di desa.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sarimulyo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Peneliti akan mengguankan teori yang disampaikan oleh Adisasmita (2013: 90). Menurut Adisasmita (2013: 90) upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kegiatan sosialisasi, pendampingan dan penguatan kelembagaan. Selain itu peneliti juga akan memaparkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Upaya Pemerintahan Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2010:32) masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Setelah masalah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menentukan rumusan masalah. “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data” (Sugiyono, 2010:35).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintahan Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa?.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian, apapun yang diteliti dan siapapun yang meneliti pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar peneliti maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto (1994:49) yang dimaksud dengan tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan sesuatu yang ingin diperoleh setelah penelitian selesai. Dilihat dari isinya, sesuatu yang ingin diperoleh merupakan tujuan penelitian. Tujuan tersebut merupakan jawaban dari masalah penelitian.

Berdasarkan pendapat Arikunto di atas, maka tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi peneliti berikutnya khususnya yang berkaitan dengan studi pembangunan desa dan bahan kepustakaan bagi mahasiswa khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dalam pengambilan kebijakan pembangunan selanjutnya yang lebih tepat dengan harapan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat sehingga masyarakat Desa Sarimulyo bisa berpartisipasi secara aktif pada pembangunan yang dilaksanakan di desanya.

3. Individu

Melatih diri dan menambah wawasan peneliti melalui pengimplementasian teori dari bangku kuliah, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Berkaitan dengan konsep, Singarimbun dan Effendi (1995:33) menjelaskan bahwa dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak ditelitinya. Inilah yang oleh Singarimbun dan Effendi disebut konsep. Oleh mereka, konsep diartikan sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*events*) yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Suatu kerangka konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konsep kadang-kadang dirasakan masih juga bersifat abstrak, sehingga masih diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat menjadi pegangan konkret didalam melakukan penelitian. Sehingga dengan demikian, selain terdiri dari konsep-konsep, suatu kerangka konsep dapat pula mencakup definisi-definisi operasional. Konsepsi dasar pada suatu penelitian merupakan suatu alat yang dapat diterjemahkan sebagai pedoman atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam objek penelitian.

Penelitian tentang “Upaya Pemerintahan Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember” ini menggunakan konsepsi dasar sebagai berikut.

1. Pembangunan
2. Partisipasi Masyarakat
3. Tingkatan Partisipasi Masyarakat
4. Bentuk Partisipasi Masyarakat
5. Pembangunan Partisipatif
6. Pemerintahan Desa dalam mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan

Menurut Siagian dalam Surjono dan Nugroho (2007: 14) “pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam pembangunan, terdapat lima strategi pembangunan yang mendasari proses pelaksanaan pembangunan dalam suatu negara, yaitu pertumbuhan, *welfare state*, neo-ekonomi, strukturalis dan *humanizing*. Namun, menurut Dyah (2001) sebagaimana dikutip oleh Nahumury (2004:13), dari kelima strategi tersebut yang banyak diterapkan hanya tiga yang akan dijelaskan di bawah ini.

- a. Pertumbuhan yang menekankan pada *trickle down effect* dan teori pertumbuhan

Konsep pembangunan yang banyak dianut oleh masyarakat di negara berkembang dan merupakan refleksi paradigma barat tentang perubahan sosial. Pembangunan diidentikan dengan gerak langkah demi langkah menuju modernitas yang lebih tinggi (*higher modernity*).

- b. *Welfare State* yang menekankan pada *redistribution growth*

Pada tahap pertama pembangunan kebijaksanaan dasar hanya mengutamakan peningkatan laju pertumbuhan atau produksi, namun hal ini sering tidak mendukung keadilan sosial bagi masyarakat kecil, padahal hakikat pembangunan adalah merupakan perubahan-perubahan sosial yang besar dan oleh karena itu tumbuh dan berkembangnya harus bertahap untuk

menghindari akses-akses yang dapat merugikan proses pembangunan itu sendiri.

- c. *People centered development* yang menekankan pada pemberdayaan manusia. Konsep ini diperkenalkan oleh Friedman (1992) yang lahir dari proses interaktif konsep *Top Down dan Bottom Up-Growth Strategy* dan *People Centered Strategy*. Asumsi dasar dari paradigma ini adalah sumber daya manusia merupakan determinan utama keberhasilan pembangunan. Asumsi ini diamini oleh kenyataan bahwa beberapa negara yang miskin akan sumber daya alam dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam dua tiga dasawarsa karena kualitas sumber daya manusiannya.

Proses pembangunan pada suatu Negara dilaksanakan berdasarkan pada paradigma pembangunan. Secara umum terdapat tiga paradigma pembangunan, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Paradigma pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan (*production centered development*), Tjokrowinoto dalam Nengsi (2011:19) menyebutkan mengenai karakteristik dari paradigma pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan;
 - a. Berorientasi pada peningkatan taraf hidup yang diukur dari kenaikan nilai ekonomi barang dan jasa yang diproduksi serta kenaikan tingkat konsumsi masyarakat;
 - b. Konsentrasi pemilikan alat produksi;
 - c. Dominasi mekanisme pasar dalam menentukan jenis, kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diproduksi;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan capital;
 - e. Sistem perencanaan yang sentralistis.
2. Paradigma pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan (*welfare paradigma*), komitmen dari paradigma ini adalah melaksanakan sejumlah besar program yang akan mengantarkan buah pembangunan kepada sebagian besar anggota masyarakat dalam waktu yang sesingkat mungkin, terutama sekali dengan cara meningkatkan akses mereka kepada berbagai pelayanan

publik dan penyuluhan. Korten yang dikutip oleh Nengsi (2011:20) menyebutkan mengenai kelemahan paradigam kesejahteraan, yakni;

- a. Program-program kesejahteraan yang didesain, dibiayai dan dikelola secara sentralistis ini memerlukan biaya yang sangat mahal untuk dapat berhasil, lebih dari apa yang dapat ditanggung oleh birokrasi;
 - b. Program-program kesejahteraan semacam ini terlalu menguntungkan pelaksanaannya pada manajemen birokrasi yang tegar dan tidak lentur yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai yang dibutuhkan oleh rakyat. Sebaliknya rakyat harus menyesuaikan diri dengan apa yang akan diberikan oleh birokrasi.
3. Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Menurut Tjokrowinoto yang dikutip Ningsih (2011:22) paradigma ini memberikan peranan kepada individu bukan sebagai subjek akan tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka. Paradigma ini memberi tempat yang penting bagi prakarsa dan beragam lokal, selain itu paradigma ini menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri

Secara umum pembangunan dibagi menjadi dua jenis, yakni pembangunan fisik (infrastruktur) dan pembangunan non- fisik. Pembangunan fisik (Tarigan, 2005:14) adalah pembangunan untuk merubah atau memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah misalnya pembangunan fisik jalur transportasi (infrastruktur), pembangunan fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang cenderung mengarah pada langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran (perekonomian). Jadi pembangunan fisik adalah rentetan kegiatan atau proses yang bisa meningkatkan nilai-nilai suatu objek yang lebih tinggi dengan mengarah kepada hal yang lebih tinggi lagi baik itu berupa pengadaan prasarana. Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan

bentuk dari proyek itu sendiri, agar apa yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan secara umum pembangunan memiliki empat tahapan besar dalam pembangunan, yakni perencanaan, penetapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari keempat tahapan itulah pembangunan nasional diharapkan bisa berjalan secara efektif. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembangunan, maka harus menggunakan manajemen pembangunan yang efektif. Menurut Kartasasmita, 1997:48 manajemen pembangunan adalah manajemen publik (negara) dengan ciri tertentu, seperti juga administrasi pembangunan adalah administrasi publik (negara) yang memiliki ciri tertentu pula. Untuk analisa manajemen pembangunan dikenali beberapa fungsi yang cukup nyata, yakni. (1) perencanaan, (2) pengerahan sumber daya, (3) pengerahan partisipasi masyarakat, (4) penganggaran, (5) pelaksanaan pembangunan yang langsung ditangani oleh pemerintah, (6) koordinasi, (7) pemantauan dan evaluasi, (8) pengawasan (Kartasasmita yang dikutip Fanani, 2012:27).

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan, maka semua pembangunan mulai dari tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan karena masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya, masyarakat nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka, dan masyarakatlah yang akan terkena dampak pembangunan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa partisipasi memiliki arti penting dalam proses pembangunan sebab bermanfaat dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada di dalam masyarakat. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat.

2.1.2 Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Jnanabrota Bhattacharyya (dalam Fanani, 2012:19) partisipasi diartikan sebagai “pengambilan bagian dalam kegiatan bersama”. Dengan demikian ada dua hal pokok dalam partisipasi yakni mengambil bagian dan penyertaan atau berperan serta. Kajian partisipasi dalam administrasi publik merupakan perhatian penting sebagai nilai dasar demokrasi. Dalam administrasi publik gagasan partisipasi mencakup dua ranah, yakni manajemen partisipatif dan partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Osborn dan Gaebler (dalam Muluk, 2007:29) mengungkapkan dua prinsip yang menyentuh dua ranah tersebut ketika memasukkannya dalam prinsip-prinsip *reinventing government*, yakni sebagai berikut.

- a. Prinsip “*community owned government: empowering rather than serving*” yang menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi publik.
- b. Prinsip “*decentralized govermen: from hierarchi to participation and teamwork*” yang menunjukkan betapa pentingnya manajemen partisipatif yang memungkinkan partisipasi karyawan dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Muluk (2007:5) berpendapat bahwa arti penting partisipasi pada intinya terletak pada fungsinya. Fungsi pertama adalah sebagai swaeducasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini, partisipasi masyarakat tidak akan mengancam stabilitas politik dan seyogyanya berjalan disemua jenjang pemerintahan. Fungsi lain dari partisipasi adalah sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan. Tangkilisan (2007:320) menempatkan partisipasi sebagai komponen strategis pendekatan pembangunan sosial, dengan asumsi dasarnya bahwa rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir dari pembangunan, dimana partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Masih menurut Tangkilisan, (2007:320) menempatkan partisipasi sebagai *style of development* yang berarti bahwa

partisipasi dalam kaitannya dengan proses pembangunan haruslah diartikan sebagai suatu usaha mentransformasikan sistem pembangunan, bukan sebagai suatu bagian dari usaha *system maintenance*. Untuk itu, partisipasi seyogyanya diartikan sebagai suatu nilai kerja bagi masyarakat maupun pengelola pembangunan, sehingga partisipasi dapat berfungsi sebagai mesin pendorong pembangunan.

Pengertian tentang partisipasi yang beragam terjadi karena adanya pemahaman tentang konsep partisipasi yang berbeda-beda. Ada tiga konsep partisipasi yang dikemukakan Gaventa dan Valderama berkaitan dengan praktik pembangunan masyarakat yang demokratis (dalam Huraerah, 2011:113), yaitu:

- a. Partisipasi politik: representasi dalam demokrasi. Tujuannya untuk memengaruhi dan mendudukkan wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan daripada melibatkan langsung masyarakat dalam proses-proses pemerintahan.
- b. Partisipasi sosial: keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat ditempatkan sebagai '*beneficiary*' pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunandari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi program. Dengan demikian partisipasi diletakkan di luar lembaga formal pemerintahan seperti forum warga.
- c. Partisipasi warga: pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik. Warga berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima (objek), tetapi sebagai subjek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Secara konseptual partisipasi masyarakat merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat, dengan demikian berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial. Sejalan dengan yang disampaikan Huraerah, (2011:114), dilihat dari penggunaannya partisipasi dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Partisipasi sebagai alat.

Melalui partisipasi, pemerintah diharapkan mampu menyusun berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga, serta

mampu mendorong pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, bertanggung jawab dan efisien.

b. Partisipasi sebagai tujuan.


Setiap warga Negara memiliki hak untuk terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan yang diharapkan berdampak pada kehidupannya. Partisipasi merupakan salah satu aspek dari kehidupan bernegara dimana warga memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyusunan serta pengambilan keputusan berbagai kebijakan.

2.1.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Teori yang sangat terkenal dalam menunjukkan kadar partisipasi dikemukakan oleh Arnstein (dalam Muluk, 2007:57-59) sebagai *leader of participation* (tangga partisipasi). Menurut teori ini terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian diperinci lagi dalam delapan anak tangga partisipasi. Derajat yang terendah adalah nonpartisipasi. Aktivitas yang terjadi pada derajat ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi. Tujuan sebenarnya tidak mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang kuasa untuk sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan. Dalam derajat ini terdapat dua anak tangga, yakni manipulasi dan terapi.

Derajat yang kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi (*tokenism*). Keterlibatan warga dalam derajat ini lebih tinggi daripada derajat sebelumnya. Praktik partisipasi dalam pemerintah daerah paling banyak terjadi pada derajat yang meliputi tiga anak tangga ini, yakni pemberian informasi, konsultasi dan penentraman (*placation*). Derajat tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung baik dalam pengambilan keputusan maupun pelayanan publik. Derajat ini menunjukkan adanya redistribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam derajat ini mulai dari kemitraan, kuasa yang didelegasikan, sampai pada yang

tertinggi yakni kendali warga. Untuk lebih jelasnya tentang model tingkat partisipasi masyarakat menurut Arnsteinakan digambarkan di bawah ini.



Sumber: Muluk, 2007:59

Gambar 2.1 Delapan Tangga Tingkat Partisipasi Masyarakat

Keterangan :

1. Manipulasi (*Manipulation*).

Tingkat partisipasi ini adalah yang paling rendah yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasehat. Dalam hal ini tidak ada partisipasi masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

2. Tearapi (*Therapy*).

Dengan berkedok melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, para ahli meperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.

3. Informasi (*Informing*).

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

4. Konsultasi (*Consultation*).

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah. Karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survey, pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

5. Penentraman (*Placation*).

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerja sama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

6. Kerjasama (*Partnership*).

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam

perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

7. Pelimpahan kekuasaan (*Delegated Power*).

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

8. Kontrol Masyarakat (*Citizen Control*).

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya.

Sedangkan menurut *Asia Development Bank (ADB)* seperti dikutip Sudijoko (2005), tingkatan partisipasi (dari yang terendah sampai yang tertinggi) sebagai berikut:

a. Berbagi informasi bersama (sosialisasi)

Pemerintah hanya menyebarluaskan informasi tentang program yang akan direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang dibuat dan mengajak untuk melaksanakan keputusan tersebut.

b. Konsultasi/ mendapatkan umpan balik

Pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan.

c. Kolaborasi/ pembuatan keputusan bersama

Masyarakat bukan sebagai penggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat mempengaruhi hasil / keputusan.

d. Pembardayaan / kendali

Masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indicator kinerja yang mereka tetapkan bersama. (Huraerah, 2011:114).

2.1.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan dengan memberikan kontribusi atau sumbangan yang sekiranya mampu untuk mendukung keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk partisipasi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing. Pada dasarnya partisipasi seseorang atau sekelompok orang dalam proses pembangunan dapat terbagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya yang dikemukakan oleh Bryan dan White dalam Fanani,(2012:17) disamping ada partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan juga terdapat partisipasi untuk pemanfaatan suatu proyek.

Selanjutnya Bryan dan White dalam Fanani,(2012:19) menyatakan bahwa partisipasi dapat dibagi menjadi lima bentuk di bawah ini.

- a. Partisipasi buah pikiran.
- b. Partisipasi harta dan uang.
- c. Partisipasi tenaga atau gotong-royong.
- d. Partisipasi sosial.
- e. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten.

Adapun bentuk partisipasi lain yang dikemukakan oleh Hamijoyo dan Iskandar yang memperinci jenis-jenis partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam *anjang sono*, pertemuan atau rapat.

- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyambungan, mulang sambung (Huraerah, 2011:116)

Sedangkan Huraerah (2011:17) membagi bentuk-bentuk partisipasi sosial ke dalam lima macam, antara lain:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
- b. Partisipasi iuran, uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandate kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia”.

Jika kita perhatikan dengan seksama ketiga pendapat tentang bentuk partisipasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar, karena ketiga hal tersebut memiliki maksud yang sama. Maksud dari pembagian partisipasi di atas adalah menunjukkan seluas-luasnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan seseorang jika ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian, untuk berpartisipasi hendaklah tidak hanya melihat jumlah tenaga ataupun harta yang diberikan karena jika melihat partisipasi hanya sebatas itu, akan mereduksi esensi dari konsep dasar partisipasi itu sendiri. Menurut Ndraha (1990:108) setiap bentuk partisipasi merupakan *sekuen* [*sic*] proses pembangunan suatu proyek pembangunan mulai

dari bentuknya sebagai gagasan sampai pada bentuknya sebagai bangunan. Partisipasi yang dilakukan sepanjang proses tersebut dinamakan partisipasi profesional, sedangkan partisipasi yang hanya dilakukan pada satu atau beberapa fase saja, dinamakan partisipasi parsial.

2.1.5 Pembangunan Partisipatif

Secara umum pembangunan partisipatif merupakan pola pembangunan yang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya bertumpu pada masyarakat atau bersifat *bottom up*. Menurut definisi konseptual dari Keith Davis (dalam Huraerah 2011:95) "*participation is defined as mental and emotional involvement of person in group situation that encourage them to contribute to group goals and share responsibility for them*". Dari definisi tersebut, maka makna partisipasi mengandung tiga pokok gagasan, yaitu keterlibatan emosional, dorongan untuk memberi sumbangan, dan penerimaan tanggung jawab.

Mubyarto dalam Huraerah, (2011:96) menyatakan pengertian dasar partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di mana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Perencanaan pembangunan dengan menggunakan pola perencanaan murni dari atas (*top down*) telah diyakini banyak orang tidak akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu akhir-akhir ini model pembangunan yang paling banyak diusung dan dilaksanakan oleh pemerintah adalah model pembangunan partisipatif.

Dalam pembangunan pedesaan yang lebih ditingkatkan adalah sub-sub sector pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, secara terpadu serasi dan merata dengan tetap memelihara kelestarian SDA dan lingkungan hidup. Disamping pembinaan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah, agar makin ditingkatkan keikutsertaan petani/nelayan melalui kelompok-kelompok tani/nelayan dan koperasi pedesaan, dan kepada

perusahaan pertanian diharapkan dapat membantu perdesaan yang menjamin harga yang layak bagi petani produsen maupun konsumen serta memberikan kemudahan bagi petani/nelayan memanfaatkan fasilitas dana untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Terkait dengan pembangunan partisipatif maka dalam proses pembangunan masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, perumusan kebutuhan, perumusan masalah yang dihadapi, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasinya. Dengan demikian pembangunan yang partisipatif merupakan kegiatan pembangunan yang memadukan kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat. Model pembangunan partisipatif mengasumsikan bahwa, pertama masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan atau masalahnya sendiri; kedua, masyarakat memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan pembangunan; ketiga, pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah tetapi juga tugas dan tanggung jawab masyarakat.

Banyak pengertian pembangunan partisipatif yang dikemukakan para ahli. Menurut Yohanes Budi Cahyono PPM UK Petra 2006 (dalam <http://lppm.petra.ac.id> tanggal 11 November 2017) pengertian pembangunan partisipatif adalah sebagai berikut:


- a. pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri;
- b. pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan-pelaksanaan-monitoring-evaluasi;
- c. pengerahan massa diperlukan jika program berupa padat karya.

Pembangunan partisipatif merupakan salah satu model pembangunan. Model pembangunan yang lain adalah: model pembangunan kapitalis, model pembangunan strukturalis, model pembangunan sosialis, model pertumbuhan, model modernisasi, model perubahan sosial, dan model pembaharuan. Prinsip atau ciri pembangunan partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan program harus berdasarkan fakta;
- b. program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya;

- c. program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- d. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program;
- e. pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada;
- f. program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang;
- g. memberi kemudahan untuk evaluasi;
- h. program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia.

Gambar 2.2 Tahap Perencanaan Partisipatif



Sumber: Adisasimita (2013: 151)

2.1.6 Pemerintahan Desa dalam mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa

Diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat desa terkait dengan keikutsertaan mereka dalam kegiatan pembangunan. Seperti halnya dalam kegiatan atau suatu program, dalam pembangunan juga terdapat suatu proses proses yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Dapat dikatakan proses tersebut adalah manajemen atau pengelolaan. Pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua factor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu (Adisasmita, 2011:21). Sementara itu menurut soekanto dalam Adisasmita (2011: 22) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak dampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Tantangan dalam pembangunan masyarakat pedesaan adalah bagaimana mengembangkan system usaha pertanian untuk dapat mendorong percepatan perubahan struktur kegiatan ekonomi dari yang bercorak subsisten, tradisional, agraris menuju kepada struktur kegiatan ekonomi yang bercorak modern atau sector agribisnis (Adisasmita, 2013: 132).

Dalam Adisasmita (2013: 132) strategi kebijaksanaan pembangunan daerah pedesaan yang dianjurkan untuk dapat dilaksanakan secara rinci yakni:

- a. Mengembangkan kelembagaan yang dapat mempercepat proses modernisasi perekonomian masyarakat pedesaan
- b. Meningkatkan investasi dalam pengembangan sumberdaya manusia yang dapat mendorong produktivitas, kewirasawastaaan dan ketahanan social masyarakat
- c. Meningkatkan ketersediaan pelayanan praarana dan sarana pedesaan
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan
- e. Meningkatkan kemampuan organisasi pemerintah dan lembaga masyarakat pedesaan

- f. Menciptakan iklim sosial yang dapat membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat pedesaan untuk berperan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di pedesaan serta peduli terhadap perilaku dan kinerja pejabat public/aparat pemerintah di pedesaan.

Oleh karena itu semakin disadari bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan di desa/kelurahan, mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri. (Adisasmita, 2006:3)

Menurut Adisasmita (2013: 90) upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kegiatan sosialisasi, pendampingan dan penguatan kelembagaan:

a.) Sosialisasi

Untuk menentukan program yang akan dibangun di desa/kecamatan setempat agar sesuai dengan kebutuhan, maka harus didahului dengan kegiatan sosialisasi kepada anggota masyarakat terutama mereka yang berkaitan secara langsung dengan pembangunan program tersebut.

- b) Selanjutnya Pendampingan pada masyarakat desa yang dilakukan dengan salah satunya memberikan pelatihan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pembangunan perdesaan, memberikan demosntrasi mengenai penerapan teknologi tepat guna.

c) Penguatan Kelembagaan

Sebagaimana diketahui bahwa banyak lembaga ekonomi (P3A, KUD, Koperasi Pedesaan yang lain) dan lembaga social (LKMD dan lainnya) telah terbentuk, tetapi belum difungsikan secara optimal. Dalam penguatan kelembagaan ini dilakukan upaya-upaya diantaranya adalah memonitor perkembangan hasil dalam aspek operasional, financial dan administrasi, mendatangkan staff dari Dinas Kabupaten yang terkait untuk memberikan pengarahan.

Anggota masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, mereka tidak akan dijadikan objek dalam perencanaan dan implementasi program/proyek,

tetapi mereka sendiri akan menjadi perencana dan evaluator dari proyek yang mereka rencanakan sendiri. Mereka akan menjadi pengamat dan pemerhati terhadap lingkungan social ekonomi masyarakatnya, mereka menyadari sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingan/kebutuhan mereka. Mereka menganalisis sebab dan akibat dari kejadian di sekitarnya, dan mereka dapat merumuskan solusi untuk menghadapi situasi tersebut. Salah satu aspek untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan mendorong pemuka masyarakat dan pemerintah setempat untuk membantu kelompok strategis masyarakat dalam mengambil keputusan dan membangkitkan pengertian/pemahaman, motivasi, kerjasama diantara anggota masyarakat untuk menunjang peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

Untuk menjaring dan menyaring program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ditempuh melalui FGD (*Focus Discussion Group*). Bukan suara terbanyak yang menjadi criteria, dan tidak menjamin prioritas peringkat pertama dari suatu program. Dalam menentukan prioritas program pembangunan harus digunakan criteria terukur (menggunakan bobot dan nilai dari masing-masing criteria yang digunakan terhadap program pembangunan yang diusulkan misalnya jaringan irigasi, pasar, jalan desa dan sebagainya)

Masyarakat pedesaan tidak hanya sebagai penonton, tetapi mereka harus secara aktif ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan menikmati hasil pembangunan. Namun pelaksanaannya perlu ada pihak atau suatu lembaga yang dapat mengorganisir, memfasilitasi, dan menggunakan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan yang partisipatif merupakan suatu kondisi fundamental yang berlaku dan dilakukan sejak dahulu hingga sekarang dan tetap relevan untuk masa depan. Partisipasi masyarakat itu mengikuti perkembangan zaman dari sistem pemerintahan yang berlangsung dalam suatu kurun waktu. Dalam sistem pemerintahan yang sentralistik, mekanisme perencanaan pembangunannya adalah *top-down*, dan partisipasi masyarakatnya adalah bersifat mobilisasi atau pengerahan massa. Edangkan dalam sistem pemerintahan yang desentralistik/otonomi daerah, mekanisme perencanaan pembangunannya adalah

bottom-up dan partisipasi masyarakatnya dilakukan dengan kesadaran dan kebersamaan yang tinggi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan topik yang sama dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan agar penelitian yang kita lakukan sekarang dapat berjalan dengan baik. Penelitian yang dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini ada dua penelitian yang akan diuraikan di bawah ini.

1. Emylio Saputra Lingga (2015) yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan konsep teori peran menurut Henry Mintzberg dalam Thoha (2003:264-274) Ada 3 peranan utama yang dimainkan oleh setiap orang/manajer dimanapun letak hierarkinya. Dari 3 peranan itu terbagi menjadi : 1. Peranan hubungan antar pribadi, yang menjadi indikator dari peranan ini ialah peranan sebagai figurehead, peranan sebagai pemimpin (leader), dan peranan sebagai pejabat perantara. 2. Peranan yang berhubungan dengan informasi yang menjadi indikatornya adalah peranan sebagai monitor, peranan sebagai dessinator, peranan sebagai juru bicara (spokessman). 3. Peranan pembuat keputusan yang menjadi indikatornya ialah peranan sebagai enterprenuer, peranan sebagai penghalau gangguan, peranan sebagai pembagi sumber, dan peranan sebagai negosiator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa masih kurang maksimal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, Kepala Desa selalu memberikan informasi-informasi yang perlu untuk di ketahui oleh masyarakatnya, dan Kepala Desa juga kurang maksimal dalam mengambil suatu keputusan dan penggunaan dana yang sering melenceng dengan apa yang awalnya direncanakan. Oleh karena itu di harapkan Kepala Desa harus lebih maksimal lagi dalam

menyelesaikan masalah-masalah yang ada, demi terwujudnya Desa dengan masyarakat yang adil, aman dan sejahtera, Kepala Desa harus memaksimalkan lagi langkahnya dalam mengambil keputusan dan mengontrol penggunaan dana yang seharusnya digunakan, agar tepat sasaran dengan apa yang seharusnya digunakan dengan dana tersebut

2. Milka Miranda (2013) yang berjudul Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat (Studi di Desa Lobu Kota Kecamatan Tuloonan Kabupaten Minahasa Tenggara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat di Desa Lobu Kota?. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak berperan, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah berperan tapi tidak berhasil sesuai rencana (musrebang), kemudian dalam pembinaan masyarakat pemerintah tidak berperan dapat dilihat dari program pemerintah yang sangat minim, begitupun pada pemberdayaan masyarakat, pemerintah tidak berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, hal ini jelas pada penjelasan bahwa program pemerintah sangat minim.

Persamaan dua penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada topik dan desain penelitian karena penelitian ini juga mengambil topik tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan desain deskriptif kualitatif. Kedua penelitian di atas membahas tentang peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, di mana penelitian Kasmiah difokuskan pada peran pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan namun penelitian Milka Miranda membahas peran pemerintah desa secara umum yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada peran pemerintah Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Padoasan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Jadi perbedaan dua penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada fokus penelitian.

Di mana penelitian Kasmiah difokuskan pada peran pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penelitian Milka Miranda mengkaji pada peran pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat secara universal, yakni dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan. Selain itu, lokasi penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu juga berbeda karena kedua penelitian terdahulu berlokasi di luar pulau Jawa dan bukan desa pemekaran. Penelitian Kasmiah dilakukan di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan dan penelitian Milka Miranda dilakukan di Desa Lobu Kota Kecamatan Touloooan Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk penelitian sekarang dilakukan di Pulau Jawa tepatnya Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Padoasn yang merupakan desa pemekaran. Untuk lebih jelasnya terkait persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


Judul Penelitian	Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat (Studi di Desa Lobu Kota Kecamatan Touloooan Kabupaten Minahasa Tenggara)
Nama dan Tahun Penelitian	Emylio Saputra Lingga (2015)	Milka Miranda 2013
Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
Rumusan Masalah	Bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	Bagaimana peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di Desa Lobu Kota?.
Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga? 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga? 	untuk mengetahui bagaimana Peranan Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat di Desa Lobu Kota

Hasil Penelitian	peran Kepala Desa masih kurang maksimal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, Kepala Desa selalu memberikan informasi-informasi yang perlu untuk di ketahui oleh masyarakatnya, dan Kepala Desa juga kurang maksimal dalam mengambil suatu keputusan dan penggunaan dana yang sering melenceng dengan apa yang awalnya direncanakan.	Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak berperan, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah berperan tapi tidak berhasil sesuai rencana (musrembang), kemudian dalam pembinaan masyarakat pemerintah tidak berperan dapat dilihat dari program pemerintah yang sangat minim, begitupun pada pemberdayaan masyarakat, pemerintah tidak berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, hal ini jelas pada penjelasan bahwa program pemerintah sangat minim
Persamaan dengan penelitian	Membahas tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Membahas tentang peran pemerintah desa dalam partisipasi masyarakat
Perbedaan dengan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, • Lokasi penelitian dan bukan desa pemekaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya difokuskan pada peran pemerintah desa dalam pembangunan saja khususnya pembangunan infrastruktur. • Lokasi penelitian dan bukan desa pemekaran

Sumber: Data Diolah Tahun 2018

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian sangat diperlukan untuk memandu peneliti melakukan penelitian tersebut. Menurut Achmadi dan Narbuko (2003:1) “metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu”. Sedangkan “penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan”. Jadi metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Pada dasarnya seseorang melakukan penelitian bertujuan untuk memahami suatu kejadian, situasi, dan keadaan khusus yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, penelitian juga bertujuan mencari jalan keluar atau perpecahan masalah. Hal ini juga berarti bahwa metode penelitian harus dilakukan secara ilmiah agar hasilnya dapat diterima secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.1 Fokus Penelitian

Pada sebuah penelitian kualitatif, keberadaan gejala itu bersifat menyeluruh atauholistik, sehingga untuk itu perlu adanya pembatasan dalam penelitian agar penelitianyang dilakukan memberikan informasi baru bagi para pembacanya. Menurut Sugiyono (2008:38) “batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian”.

Menurut Moleong (2006:94), ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai dalam menetapkan fokus penelitian”pertama, penetapan fokus dapat membatasi studidan penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar (*inclusionexclusion criteria*) sesuatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Sehingadengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti dapat membuat keputusan dengan tepat tentang mana data yang dikumpulkan dan mana data yang akan dibuang. Fokus penelitian ini adalah upaya pemerintahan Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Peneliti lebih

memfokuskan pada pembangunan infrastruktur desa karena alasan utama Desa Sarimulyo ketika pecah dari Desa Padomasan adalah karena infrastruktur yang ada di Desa Sarimulyo kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa Padomasan sehingga penting mengetahui bagaimana upaya pemerintahan Desa Sarimulyo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

3.2 Jenis dan Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu objek penelitian, model penelitian seperti ini dikenal sebagai penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah suatu penelitian yang menggambarkan berupa kata-kata gambaran dan bukan angka-angka sehingga yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2000:6).

Sedangkan tipe pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, Faisal (2005:22) menjelaskan bahwa “Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus yang dilakukan secara interaktif, mendalam, mendetail dan komprehensif”. Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci dan lebih jelas.

3.3 Lokasi Penelitian

Bagian ini dipaparkan di mana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan penelitian dimulai serta berakhir. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Penelitian yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, perlu deskripsi lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember.

3.4 Penentuan Informan

Informan adalah orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti di dalam proses penelitiannya. Orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Mengenai penentuan informan, Faisal (1990:56-57) memberikan kriteria, antara lain sebagai berikut:

1. subyek yang telah menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas;
2. subyek yang masih terlibat secara penuh atau aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran perhatian penelitian;
3. subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi;
4. subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas lebih dulu;
5. subyek yang sebelumnya masih tergolong asing dalam penelitian.

Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan, sehingga memudahkan penulis

menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini ada empat yakni:

1. Kepala Desa Sarimulyo (Mashudi);
2. Sekretaris Desa Sarimulyo (Purnasid);
3. BPD Desa Sarimulyo
4. Ketua RW dan Ketua RT dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Sarimulyo.

3.5 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah sehingga peneliti tinggal menyalin data itu saja. Agar data ini dapat diperoleh, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan di bawah ini.

a. Observasi.

Menurut Nawawi (1998:100) observasi diartikan sebagai: “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Tujuannya adalah untuk melihat dan mengetahui kondisi atau keadaan daerah penelitian”. Observasi ini dilakukan peneliti dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, yakni Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember untuk melakukan pengamatan terkait rumusan masalah yang telah ditetapkan..

b. Wawancara.

Menurut Moleong (2010:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara

dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur yang sering disebut wawancara mendalam.

Sebagaimana dikutip Sutinah dan Suyanto (2006:172) Marshall dan Rossman menyatakan bahwa wawancara mendalam adalah “Teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan”. Wawancara mendalam memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, sehingga dapat diperoleh informasi sedetail-detailnya secara mendalam. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam sesuai dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya di poin 3.4.

1. Informasi yang di dapatkan dari wawancara Kepala Desa Sarimulyo (Mashudi);
 - Kondisi Pembangunan di Desa Sarimulyo
 - upaya pemerintahan dalam meningkatkan partisipasi
 - Kondisi masyarakat dalam merespon pembangunan
 - Partisipasi masyarakat selama ini dalam pembangunan
 - Koordinasi antarlembaga desa dalam pembangunan
2. Informasi yang di dapatkan dari wawancara Sekretaris Desa Sarimulyo (Purnasid);
 - Kondisi social di Desa Sarimulyo
 - Peraturan desa dan dokumen pembangunan desa
 - Kondisi Pembangunan di Desa Sarimulyo
 - Upaya pemerintahan dalam meningkatkan partisipasi
 - Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi untuk pembangunan
3. Informasi yang di dapatkan dari wawancara BPD Desa Sarimulyo
 - Koordinasi antarlembaga desa dalam pembangunan
 - Kondisi Pembangunan di Desa Sarimulyo
 - Upaya pemerintahan dalam meningkatkan partisipasi
 - Hambatan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi
 - Musyawarah yang dilakukan

4. Informasi yang di dapatkan dari wawancara Ketua RW dan Ketua RT dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Sarimulyo.
 - Kondisi pembangunan di Desa Sarimulyo
 - Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
 - Yang sudah dilakukan pemerintah desa untuk mengajak masyarakat
 - Hambatan dalam peningkatan partisipasi.

c. Dokumentasi.

Menurut Nawawi (1998:133) teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil hukum-hukum, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan dokumen dari Peraturan Perundang-Undangan terkait desa, pembangunan desa, maupun pemerintahan desa yang berasal dari tingkat pusat hingga daerah. Dokumen ini misalnya Peraturan Menteri Desa, Transmisgrasi, dan Pembangunan Tertinggal terkait dengan pembangunan desa, Undang-Undang Desa Nomor 4 Tahun 2014. Selain itu, dokumen hasil laporan pertanggung jawaban penggunaan APBDesa Sarimulyo Tahun 2017 juga kami butuhkan guna mengetahui jenis bangunan, volume, dan besaran dana yang diperuntukan Pemerintah Desa Sarimulyo untuk pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2017. Dokumen absensi dan hasil Musrenbang Desa Sarimulyo juga kami gunakan untuk mengetahui siapa saja yang hadir dalam Musrenbang tersebut dan bagaimana hasilnya.

d. Studi Pustaka.

Metode ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir dengan menggunakan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara mencari literatur melalui jurnal, buku, dan skripsi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Tabel 3.1 Teknik Perolehan Data

Aspek	Sub Aspek	Sumber Data	Teknik
Sosialisasi	Sosialisasi, digunakan dalam rangka menyebar luaskan kebijakankebijakan yang ditempuh oleh hukum tua sebagai penanggung jawab atas tugas pemerintahan disertai dengan sosialisasi peraturanperaturan desa yang telah dirumuskan bersama dengan BPD, sekaligus mendorong partisipasi penuh komponen masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan di Desa.	Kantor Desa Sarimulyo, lokasi pembangunan	Observasi, Wawancara Dokumentasi
Pendampingan	Langkah yang pertama dilakukan dalam pendampingan ini adalah dengan mengadakan dialog. Dialog, membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dan komponen masyarakat untuk menjaring keinginan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya pembiasaan informasi yang tidak benar yang dapat memicu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Setelah adanya dialog pendampingan juga dilaksanakan dalam bentuk pengawasan	Kantor Desa Sarimulyo, Lokasi pembangunan, masyarakat	Observasi, Wawancara Dokumentasi
Penguatan Kelembagaan	utamanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Koordinasi	Kantor Desa Sarimulyo, Lokasi pembangunan,	Observasi, Wawancara Dokumentasi

Aspek	Sub Aspek	Sumber Data	Teknik
	,digunakan untuk meningkatkan hubungan kerja antar aparat desa dan kelembagaan BPD, LPMD, dan PKK agar terjalin sinergitas hubungan yang dinamis dan harmoni yang dapat meningkatkan kinerja aparat desa.	masyarakat	
Faktor Penghambat	Penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Kantor Desa Sarimulyo, Lokasi pembangunan, masyarakat	Observasi, Wawancara Dokumentasi

Sumber: peneliti 2018

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat drajat kepercayaannya dan keberadaannya dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebut dengan keabsahan data. Menurut Moleong (2006:324) menyatakan bahwa "untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan, yaitu drajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*)".

Tabel 3.2 teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikut-sertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian


Sumber: Moleong (2014:327)

Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2010:330) menyatakan bahwa "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu". Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dikutip oleh Moleong, 2010:330).

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, terutama bila diinginkan generalisasi atau untuk memperoleh kesimpulan yang tegas dari penelitian yang dilakukan. Bogdan (dalam Sugiyono, 2008:88) mendefinisikan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data semaksimal mungkin sesuai dengan konsep dan teori-teori yang jelas, sehingga metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data yang dibuat oleh Miles dan Hubberman. Selanjutnya menurut Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono 2008:91) mengemukakan bahwa "aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh". Agar lebih mudah memahami metode analisis data interaktif, perhatikan gambar di bawah ini.



Sumber: Miles dan Huberman dikutip Sugiyono (2008:92)

Gambar 3.1 Skema Model Analisis Interaktif

Penjelasan dari gambar analisis data interaktif di atas adalah sebagai berikut.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif.

- a. Pengumpulan data peneliti lakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Apabila dilihat dari settingnya, data yang peneliti kumpulkan berasal dari pemerintah desa di kantor Desa Sarimulyo dan masyarakat di rumahnya serta yang berada disekitar area pembangunan. Berdasarkan sumber data, dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Data primer peneliti kumpulkan dari wawancara dan observasi, sedangkan data primer peneliti dapatkan dari dokumentasi.
- b. Langkah selanjutnya dalam penyajian dan analisis data adalah reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, yang baru, dicari makna, tema dan polanya. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk membuat tahap reduksi data mampu menunjukkan suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, dan membuang data yang tidak penting dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk membuat gambaran. Pada penelitian ini, peneliti memilah data penelitian yang saling berkaitan dan dikelompokkan. Data yang dikelompokkan tersebut

adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sarimulyo. Pengelompokan tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran mengenai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- b) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yang benar akan membantu menemukan pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teks naratif pada bab 4 Hasil dan Pembahasan yang bertujuan untuk mendiskripsikan hasil penelitian terkait permasalahan peneliti.
- c) Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel yang telah terverifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini dicantumkan pada bab 5 Kesimpulan. Hasil dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Upaya pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sarimulyo dalam pembangunan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sarimulyo pada pembangunan yang pertama adalah dengan sosialisasi. Sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, ternyata mampu menggerakkan Partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- b) Upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sarimulyo pada pembangunan yang kedua adalah dengan pendampingan. Langkah yang pertama dilakukan dalam pendampingan ini adalah dengan mengadakan dialog. kemudian pendampingan oleh pemerintah desa juga dilaksanakan dalam bentuk pengawasan
- c) Yang ketiga Upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sarimulyo pada pembangunan adalah dengan penguatan kelembagaan yang dilakukan adalah dengan koordinasi. untuk meningkatkan hubungan kerja antar aparat desa dan kelembagaan BPD, LPMD, dan PKK agar terjalin sinergitas hubungan yang dinamis dan harmoni yang dapat meningkatkan kinerja aparat desa.
- d) Ada faktor penghambat dalam upaya pemerintahan desa menjalankan peranya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sarimulyo dalam pembangunan. Faktor penghambat tersebut adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang belum maksimal, serta minimnya kepedulian terhadap pembangunan desa.

Kesimpulan yang dapat diambil secara umum menunjukkan bahwa pemerintahan desa secara struktural telah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan ide dan terlibat dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dimulai dengan musyawarah dusun dan musdesatau musrembang. Pemerintah desa melalui kasi pembangunan bekerja sama dengan BPD dan kepala dusun telah berupaya maksimal dalam meningkatkan pembangunan Desa Sarimulyo. Namun pada pelaksanaan pembangunan terkadang tidak melibatkan masyarakat seperti pengaspalan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efektivitas dan kecepatan penyelesaian pembangunan. Masyarakat terlibat dalam kegiatan bakti sosial, pelebaran jalan dan pembuatan selokan. Itupun tidak semua masyarakat terlibat, karena kesadaran masyarakat guna membangun desa masih rendah. Sebagian masyarakat memilih melakukan rutinitas sendiri dibandingkan dengan kerja bakti. Keadaan ini menjadi hambatan nyata pembangunan di Desa Sarimulyo.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran terkait Upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

1. Pemerintahan Desa harus lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan membangun kepedulian melalui pendekatan-pendekatan personal kepada masyarakat.
2. Memberikan kesempatan yang maksimal kepada masyarakat untuk dapat mengakses program pemerintahan desa terutama berkaitan dengan transparansi penggunaan anggaran pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku dan Jurnal Ilmiah**

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bakri, Masykuri dkk. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang Kerjasama dengan VISIPRESS
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Sosial : Format-Format Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya : Airlangga University Press
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM
- Hendratno. 2009. *Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Hidayat, Wisnu, dkk. Tanpa tahun. *Kebijakan dan manajemen: Pembangunan partisipatif*. Yogyakarta: YPAP
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora

- Kartasamita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan danPraktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.
- Muluk, Khairul, MR, Dr, M,si. 2007. *Menggugat Partisipasi Public Dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishining
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ndraha, Taliziduhu. 1983.*Partisipasi Dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teoridan Praktik Pemerintahandan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Pasaribu, I. L dan Simandjuntak, B. 1986.*Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito
- Pitana, I. Gede dan Gayatri, Putu: 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta:Andi
- Sastrosaputro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasidan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES

Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT. Alfabeta

Sukriono, Didik. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.

Surjono, Agusdan Nugroho, Trilaksono. 2008. *Paradigma Model Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di era Otonomi Daerah*. Malang: Lembaga Penerbit & Dokumentasi FIA-UNIBRAW.

Suyanto, Bagong. 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologis*, Yogyakarta:Pustaka pesantren.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

Universitas Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Usman, Hasaini dan Akbar, Purnomo Setiadi. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Website

<http://www.beritajatim.com>

<http://jemberpost2008.com>

<http://otoda.ac.id>

<http://www.tempointeraktif.com>

http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD_Kabupatenminbarblog.com



**PEDOMAN WAWANCARA I
PEMERINTAH DESA**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan !

1. Bagaimana alur penyusunan rencana pembangunan di Sarimulyo?
2. Pada tahap mana saja masyarakat desa bisa terlibat dalam proses pembnaganan desa?
3. Apakah masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut? Dan bagaimana bentuk keterlibatannya selama ini?
4. Apa saja yang diprioritaskan dalam pembangunan di Desa Sarimulyo ?
5. Apa peran pemerintah desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan?
6. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain (swasta/ CV) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sarimulyo?
7. Apa saja hambatan yang selama ini masih menjadi kendala dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan?
8. Apa factor pendukung peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan?
9. Apa harapan kedepan untuk keberlangsungan pembangunan di Desa Sarimulyo?

PEDOMAN WAWANCARA II**MASYARAKAT DESA**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan !

1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan di Desa Sarimulyo yang anda ketahui?
2. Bagaimana pemerintah desa Sarimulyo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?
3. Apakah ada musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan di Desa Sarimulyo?
4. Pada bagian mana saja dari proses pembangunan yang melibatkan masyarakat?
5. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sarimulyo ?
6. Apa harapan kedepan untuk keberlangsungan pembangunan desa?



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kalimantan 27 Jember, Telp (0331) 257201, 257202, 257203 Fax (0331) 257205
 Email: penelitian@ujember.ac.id • www.ujember.ac.id

Nomor : 2009/UR/ST/2011/0010
 Tanggal : 27 Juli 2011

Perihal : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Jember
 Jember

Kesmpatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
 nomor 2010/UR/ST/2011/0010 tanggal 25 Juli 2011 perihal Ijin Penelitian mahasiswa;

- Nama : Nurida Oktaviani
- STN : 814010201017
- Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
- Alamat : Pecutan Masrip Blok G Masjid Semburan Jember
- Judul Penelitian : "Pengaruh Demokratisasi masa awal 1990-an terhadap perkembangan demokrasi di Kabupaten Jember"

- Lokasi Penelitian : Desa Sardinoyo Kecamatan Jember Kabupaten Jember
- Survei Penelitian : 5 Juli 2011 (hari Sabtu) 07.00-12.00

Survei dilaksanakan dengan bentuk kuisioner sendiri yang akan dibagikan dan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dilaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan jadwal penelitian diatas.

Demi kelancaran penelitian dan pengembangannya dimohon kerjasama.



Pertanggung
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 2. Sekretaris
 3. Atase





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S. Parman No. 66 ☎ 037683 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Jember Kota, Jember
dl.
JEMBAR

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 025/0028/2019

Tentang
PENELITIAN

- Dasar :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai salah satu bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat kepada masyarakat Nomor 64 Tahun 2014
 2. Peraturan Bupati Jember No. 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kabupaten Jember

Menyampaikan :

Surat Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 24 Juli 2019 Nomor : 025/0028/2019/2019 perihal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NPM : **Winda Oktavia / 19030020019**
Universitas : **Universitas Nur Anam, Negara FISIP Universitas Jember**
Alamat : **Peternak Kasetyo 8016648, Sumbasari, Jember**
Keperluan : **Kelembagaan Pendidikan dengan judul "Kajian Peningkatan Daya untuk Meningkatkan Partisipasi pada Pembangunan Berkelanjutan Desa Sarimulyo Kecamatan Sumbasari Kabupaten Jember"**
Lokasi : **Kantor Desa Peternak Kasetyo, Kecamatan Sumbasari Kabupaten Jember**
Waktu Penelitian : **1 Juli 2019 s.d. Oktober 2019**

Surat ini merupakan rekomendasi dengan pertimbangan dan informasi yang berlaku. Rekomendasi tersebut memuat informasi lengkap dan akurat serta hanya untuk kegiatan penelitian.

1. Register penelitian di Kantor Bupati untuk keperluan Penelitian
2. Tidak dikenakan biaya untuk akreditasi publik
3. Apabila setelah ini mendapat informasi lebih lanjut mengenai keterbatasan penelitian tersebut, dengan atas perhatian dan kerjasamanya diharapkan terima kasih.

Ditandatangani : Jember
Tanggal : 26-07-2019
An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NOMOR : 025/0028/190002/2019

Terdistribusi ke :
Yth. Sdr. : 1. Jalan Letjen S. Parman Universitas Jember,
2. Yang Berhubungan.



PERATURAN DESA SARIMULYO
NOMOR : 35.09.01.2006-01/2017
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DI DESA SARIMULYO KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIMULYO,

Mengingat :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa serta amandemen Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember, maka perlu melaksanakan Peraturan Desa untuk mengatur dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Sarimulyo Kabupaten Jember;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Ratna Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3700);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 43 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pengalihan Dan Peralihan Perangkat Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/1 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa Pengaturan Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2013 tentang Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 7, Lampiran Lambatan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Jember Nomor 85 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa di Kabupaten Jember (Berita Resmi Kabupaten Jember tahun 2016 Nomor 25)

Dengan Keputusan Bersama
BUPATI KABUPATEN JEMBER DAN SAKMULUNG
DAN
KAPALA DESA SAKMULUNG

MENGUJUKAN:

Mempilih **KEPALA DESA TIMUWING SUNDAR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DESA DI DESA SAKMULUNG BERBENTUK BERKASAH KAPUTAN JEMBAR**

END I
BERBENTUK TIMUWING
Pasal 1.

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kecamatan merupakan wilayah legal status sebagai perangkat daerah kabupaten;
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dipercayakan oleh bupati untuk mengelola sebagai urusan kecamatan;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, sebagaimana disebut oleh, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang beraturan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan setempat, adat kebiasaan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagai salah satu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Murni, Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas serta kewajiban yang ditetapkan Peraturan Desa.
7. Perangkat Desa adalah unsur desa yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan dan koordinasi yang diwujudkan melalui Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwujudkan melalui Komite, pelaksana teknis dan unsur lain sebagainya.
8. Unsur Staf Pemerintah Desa adalah staf pembantu pemerintah desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa, Kepala Seksi, dan Kepala Bidang melaksanakan kebijaksanaan dengan cara kerja sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi desa.
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah suatu sistem dalam melaksanakan dan mengatur urusan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kerja.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pegawai negeri sipil atau yang disebut PNS adalah pegawai yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diangkat tanpa melalui proses penerimaan pegawai negeri sipil, dan sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Desa dalam peraturan ini adalah Desa Mandiri.
13. Kepala Desa dalam peraturan ini adalah Kepala Desa yang Mandiri.

BAB II
KAWANG LINGGUP
Pasal 2

Kawang Linggup mengatur urusan Pemerintahan Desa meliputi:
a. Substansi Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan
b. Mekanisme Penganggaran dan Pelaksanaan Kebijakan Desa serta Uraian
Baku.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Badan Kelembagaan
Struktur Organisasi

Paragraf 1
Uraian
Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Murni dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis urusan dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk membantu Kepala Desa.
- (4) Badan pelaksana urusan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Paragraf 2
Saluranair Desa
Paragraf 4

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus a dipanggil oleh Sekretaris Desa dan ditunjuk oleh Perangkat Desa beserta unsur dari sekretariat.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh 3 (tiga) orang yaitu:
 - a. jurus-jurusa, warga, dan umum,
 - b. urusan kesehatan, dan
 - c. urusan pemerintahan.
- (3) Masing-masing anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipanggil oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Pelayanan Keselamatan
Paragraf 5

- (1) Pelayanan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan unsur pelayanan Kepala Desa sebagai kepala desa Keselamatan.
- (2) Tugas keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Pelayanan keselamatan dilaksanakan oleh kepala pelayanan keselamatan atau kepala desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Jumlah kepala pelayanan keselamatan atau kepala desa Keselamatan adalah 3 (tiga) orang, yaitu:
 - a. ketua panitia,
 - b. ketua panitia.

Paragraf 4
Pelayanan Teknis
Paragraf 6

- (1) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelayanan tugas operasional.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu:
 - a. ketua panitia,
 - b. ketua panitia,
 - c. ketua panitia.
- (3) Masing-masing orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipanggil oleh Kepala Desa.

Bab IV
Tugas dan Fungsi
Paralel 7
Kecamatan Desa
Pasia 7

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang membawahi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pemerintahan Desa, berupa:
 - i. pelaksanaan urusan di desa: pendidikan, kesehatan, pertanahan, pembangunan, ketahanan dan keamanan, pekerjaan umum, perhubungan, pekerjaan, administrasi, lingkungan, dan pariwisata dan pengelolaan wilayah;
 - ii. pelaksanaan pembangunan, berupa: pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan; kegiatan pendidikan dan kesehatan;
 - iii. perubahan kewenangan, berupa pelaksanaan, hasil dan kemajuan masyarakat, pelayanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, lingkungan dan ketertinggalan;
 - iv. pembangunan masyarakat, berupa tugas sosialisasi dan sosialisasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemerintahan, keluarga, pemuda, wanita, olahraga, dan bidang lainnya;
 - v. urusan ketahanan wilayah dan urusan masyarakat dan lingkungan lainnya;

Bab V
Saluran Desa
Pasia 8

- (1) Saluran Desa melaksanakan urusan pemerintahan Saluran Desa.
- (2) Saluran Desa bertugas melaksanakan Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saluran Desa melaksanakan tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan berupa: tata usaha, administrasi, surat menyurat, arsip, dan keuangan;
 - b. melaksanakan urusan umum: berupa: pendidikan administrasi, pelatihan dan peningkatan pelayanan masyarakat, desa dan bidang pemerintahan umum, pengendalian sosial, lingkungan, pekerjaan umum, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan ketahanan berupa: pemerintahan administrasi lingkungan, pelaksanaan sumber-sumber: pendidikan dan pelayanan, vertikal administrasi ketahanan, dan administrasi. Pengawasan Kepala Desa, Saluran Desa, Badan Perencanaan Desa (BPD) dan lembaga masyarakat lainnya;
 - d. melaksanakan urusan pemerintahan berupa: urusan umum, urusan pemerintahan dan bidang desa, pemerintahan desa-desa dalam wilayah pemerintahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah.

Paragraf 3
Kepala Urusan
Pasal 9

- (1) Kepala urusan berkewajiban sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pemerintahan, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. kepala urusan ini, selaku staf khusus mendampingi Kepala Desa melaksanakan urusan pemerintahan seperti tata usaha, administrasi, urusan keuangan, surat, dan dipukul, dan menangani administrasi, pengajian, data, penyediaan sarana publikasi dan lain-lain, meliputi: surat pengadministrasian, surat, inventarisasi, pengurusan data, pelayanan umum dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
 - b. kepala urusan bertugas mendampingi Kepala Desa seperti pelaksanaan urusan keuangan berupa pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pembayaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi pengendalian Kepala Desa, Paralegal Desa, PPD dan layanan pemerintahan desa lainnya serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan;
 - c. kepala urusan melaksanakan mendampingi Kepala Desa mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang pemerintahan secara APD Desa, mengkoordinasikan data-data dalam rangka pemerintahan, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Kepala Seksi
Pasal 10

- (1) Kepala seksi berkewajiban sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. kepala seksi mempunyai fungsi pelaksanaan administrasi tata usaha pemerintahan, koordinasi administrasi regulasi desa, pelayanan masalah pertanahan, pemukiman, kesehatan dan ketertidari, pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan wilayah, pemukiman dan pengendalian sosial desa serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
 - b. kepala seksi melaksanakan mendampingi Kepala Desa melaksanakan koordinasi secara program, pelaksanaan pemerintahan bidang pemukiman, kesehatan, dan urusan geografi serta masalah masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan layanan umum serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan;
 - c. kepala seksi pelayanan mendampingi Kepala Desa melaksanakan penyuluhan dan motivasi melalui pelaksanaan dan kegiatan masyarakat, mengadakan upaya partisipasi masyarakat, pelaksanaan kerja sosial budaya masyarakat, koordinasi dan kerangsaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Kepala Desa/kepala
Desa 11.

- (1) Kepala desa/kepala atau kepala dusun bertanggung jawab sebagai pejabat urusan tugas pemerintahan yang bertugas memimpin Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa/kepala atau kepala dusun memiliki fungsi:
- a. pembinaan, bimbingan dan bantuan; pelaksanaan upaya peningkatan masyarakat melalui kemandirian, dan penerapan dan pengalihan wilayah;
 - b. pelaksanaan pemerintahan pemerintahan di wilayahnya
 - c. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kehidupan masyarakat dalam rangka kesejahteraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam memajukan pembangunan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6
PENGANTARAN PERANTARA-DISI
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Paragraf 12.

- (1) Pegawai Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa, baik yang berstatus PNS maupun non PNS yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat dan berkeluarga;
 - b. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan usia tidak lebih dari 42 (empat puluh dua) tahun pada saat diangkat;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, Pasal 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengemukakan surat keterangan bebas pidana pada tingkat lanjut yang bersangkutan untuk dipertahankan serta bukan sebagai pelaku kejahatan berkegiatan ulang dan
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administratif.
- (3) Selain persyaratan dasar dari setiap desa yang berstatus PNS, harus memperhatikan lain-lainnya dan pejabat perantara kepegawaian:
- a. berlatar belakang;
 - b. merupakan warga Desa Sukoharjo;
 - c. tidak menikah dan poligami;
 - d. bukan pegawai desa kepala desa/kepala atau kepala dusun adalah dari wilayah yang berlatar belakang di dusun sukoharjo.

Pasal 13

Mengajukan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a, antara lain meliputi atas:

- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan kelahiran lengkap dengan foto yang beraturan;
- b. surat pernyataan bertanda tangan Yang Maha Besar yang dibuat oleh para pembina di atas kertas bermeterai;
- c. surat pernyataan menyangkut syarat dan persyaratan Pasca-Adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pengesahan dan menyetujui kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan Pahlawan Tunggul Ika, yang dibuat oleh para pembina/anggota di atas kertas segel atau bermeterai khusus;
- d. tanda pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang ekuivalen dan terakreditasi yang dibuktikan keabsahannya oleh pejabat berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat kelahiran legal lain;
- f. surat keterangan kelahiran atau foto. Rukhsah atau surat kesehatan yang beraturan;
- g. surat pembuktian identitas Peranginan Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai khusus;
- h. surat keterangan tidak terdapat dan tidak ada yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- i. Surat keterangan kematian apabila diperlukan, dan

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan
Pasal 14

(1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan Panitia Pemilihan Desa dan Pengisian Perangkat Desa dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua/anggota minimal seorang anggota/anggota dibuktikan melalui keputusannya Kepala Desa;
 - b. seluruh dan perangkat perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah dibentuk panitia desa tersebut yang dibuktikan;
 - c. seluruh dan perangkat perangkat desa dilaksanakan dengan terdapat terdapat yang bersangkutan yang telah dan memenuhi syarat;
- (2) Panitia Pemilihan Desa dan Pengisian Perangkat Desa memiliki tugas:
- a. melakukan penentuan/pengumuman pemilihan dan pengisian perangkat desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan dan melaksanakan tata tertib seragam pelaksanaan pemilihan dan pengisian perangkat desa;
 - c. melakukan pendaftaran dan pendaftaran pendaftaran administratif pendaftaran dan pengisian desa dengan melibatkan Musabik dan DPRD Desa Rendah dan Panitia Pemilihan Desa/Agenda Islam di Bidang Masyarakat Agama Kabupaten;
 - d. menampung dan mengorganisir nama calon perangkat desa yang telah dan valid;
 - e. melakukan verifikasi data seluruh dan pengisian perangkat desa;
 - f. melakukan kerja sama seluruh dan pengisian perangkat desa dan melakukan laporan pelaksanaan pemilihan;
 - g. menyerahkan dan menyerahkan hasil seluruh dan pengisian perangkat desa kepada pejabat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/ Kepala Desa dan.

h. untuk memeriksa hasil-hasil kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- (6) melaksanakan perangkat desa yang mendapat surat izin pemenuhan syarat, maka yang bersangkutan memiliki hak mengikuti proses seleksi, sebagai syarat dikecualikannya calon perangkat desa lainnya;
- (7) apabila mendapat dengan 2 (dua) kali seleksi oleh beberapa pendafaran berupa kategori 1 (satu) atau lebih maka perangkat desa yang mendapat nilai yang bersangkutan dapat mengikuti tes seleksi dengan syarat ketentuan kelulusan sebagaimana nilai minimal 50 (satu puluh) per seratus;
- (8) pelaksanaan seleksi melalui tes tulis dan pengumuman nilai dilaksanakan secara langsung dan terbuka sesuai pelaksanaan tes tulis oleh beberapa instansi atau perangkat desa yang diselenggarakan diundang;
- (9) kepala desa melakukan tindakan kepada calon atau hasil pemenuhan syarat perangkat desa;
- (10) dalam hal surat permohonan penunjukan, kepala desa memberikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa;
- (11) dalam hal penunjukan calon hasil seleksi berdasarkan pertimbangan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kepala desa melakukan seleksi dan penunjukan kembali calon perangkat desa;
- (12) perangkat desa sebelum diangkat, diangkat, dan diberhentikan, wajib mengikuti:
- (13) pelatihan kerja-karya sampai sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai syarat sebagai berikut:
 - 1. Bahwa syarat akan memenuhi persyaratan sebagai calon perangkat desa dengan syarat sebagai berikut;
 - 2. Bahwa syarat akan sebagai calon hasil seleksi menggunakan nilai yang berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;
 - 3. Bahwa syarat akan mengikuti kegiatan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan secara terbuka dan jujur dengan partisipasi yang berimbang dan adil;
- (14) melakukan dan bertanggung jawab sebagai perangkat desa diabdikan oleh kepala desa;
- (15) Uraian Struktur Desa pedung No. 10 (satu puluh) tahun;
- (16) Biaya pelaksanaan kegiatan pelatihan dan dibebankan pada APBD dan Anggaran Pihak Ketiga yang dapat menerima yang dikelola dalam APBD;
- (17) Rancangan lebih lanjut sebagai tes tertulis terkait dan penunjukan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf a dijabar dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V
PERANGKATAN BERWANGKOP DESA
 Bagian Ketiga
 Pembentukan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menandatangani Perangkat Desa setelah dilaksanakan dengan Surat;
- (2) Perangkat desa berlandaskan:
 - a. sebagai berikut;

b. dipertunjukkan sendiri dan
c. diperlihatkan.

- (3) Perangko atau alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
- a. pena, pulpen, penghapus, alat tulis lainnya;
 - b. alat tulis lainnya yang dipergunakan untuk mencatat, menuliskan, atau menyalin, termasuk alat tulis lainnya;
 - c. alat tulis lainnya yang dipergunakan untuk mencatat, menuliskan, atau menyalin, termasuk alat tulis lainnya;
 - d. alat tulis lainnya yang dipergunakan untuk mencatat, menuliskan, atau menyalin, termasuk alat tulis lainnya;
 - e. alat tulis lainnya yang dipergunakan untuk mencatat, menuliskan, atau menyalin, termasuk alat tulis lainnya;
- (4) Perangko atau alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipergunakan dengan menggunakan pena, pulpen, penghapus, alat tulis lainnya, atau alat tulis lainnya.
- (5) Tugasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b, harus dibuat dan harus ditulis dalam waktu tidak melebihi 10 (sepuluh) menit kerja.
- (6) Dalam hal tugas tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemertahanan wawancara atau dapat dilaksanakan dengan pemertahanan.
- (7) Pemertahanan perangko atau alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipergunakan dengan menggunakan pena, pulpen, penghapus, alat tulis lainnya, atau alat tulis lainnya, dan alat tulis lainnya.
- (8) Pemertahanan perangko atau alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipergunakan dengan menggunakan pena, pulpen, penghapus, alat tulis lainnya, atau alat tulis lainnya, dan alat tulis lainnya.

Bab VIII
Pembungkaman Wawancara
Paragraf 16

- (1) Perangko atau alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipergunakan dengan menggunakan pena, pulpen, penghapus, alat tulis lainnya, atau alat tulis lainnya.
- (2) Perangko atau alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipergunakan dengan menggunakan pena, pulpen, penghapus, alat tulis lainnya, atau alat tulis lainnya.
- a. dipergunakan dengan menggunakan pena, pulpen, penghapus, alat tulis lainnya, atau alat tulis lainnya;
 - b. dipergunakan dengan menggunakan pena, pulpen, penghapus, alat tulis lainnya, atau alat tulis lainnya;
 - c. dipergunakan dengan menggunakan pena, pulpen, penghapus, alat tulis lainnya, atau alat tulis lainnya;
 - d. dipergunakan dengan menggunakan pena, pulpen, penghapus, alat tulis lainnya, atau alat tulis lainnya;
 - e. dipergunakan dengan menggunakan pena, pulpen, penghapus, alat tulis lainnya, atau alat tulis lainnya;
- (3) Perangko atau alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipergunakan dengan menggunakan pena, pulpen, penghapus, alat tulis lainnya, atau alat tulis lainnya.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN PERANGKAT DESA
Paragraf 17

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang sedang dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan, diambil alih oleh jabatan lain yang ada.
- (2) Dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Desa dengan Surat Perintah Tugas yang sebelumnya disampaikan.

Kepala Desa dapat bertindak selaku pialang-lambang ? (bagian) lain terdapat sebagai
rangka surat pengumuman.

- (3) Kepala Desa dapat menandatangani permohonan kepada bupati untuk
penetapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan sebagai pelaksana tugas
jabatan penanggung jawab.
- (4) Petak desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima hak
berapa tunjangan jabatan selama gaji tidak pengumuman tetap sesuai dengan
kemungkinan kemampuan desa.
- (5) Petak desa jabatan penanggung jawab yang kosong pialang-lambang ? (bagian) bukan
sejak petak desa yang bersangkutan berminat.

BAB VII
MUKAS PIRANCIAN DESA
Pasal 16

- (1) Mukas bagi perangkat desa terdiri dari:
a. mukas di bidang pemerintahan desa; dan
b. mukas di bidang pemerintahan desa dan instansi pemerintahan lainnya.
- (2) Mukas bagi perangkat desa baik kepala desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi kriteria bagi perangkat desa sebagai petak desa yang
menjalani syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud.
- (3) Mukas bagi perangkat desa oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi kriteria bagi petak desa sebagai petak desa yang
menjalani syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud serta telah memenuhi syarat dan kriteria
menyangkut pelaksanaan tugas sebagai petak desa.
- (4) Petak desa yang berstatus PNS dapat diangkat/pangkat pemukiman mukas
kepala petak desa sebagai petak desa melalui surat setelah mendapatkan
keputusan dari kepala desa.

BAB VIII
UNSUR-SURAT PIRANCIAN DESA
Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat menandatangani surat atau berdasarkan hasil pelaksanaan
yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu
kegiatan tugas kepala desa dan kepala kecamatan/kepala dusun sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi unsur staf sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Masa kerja unsur staf adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai
kebutuhan dan kemampuan.

BAB IX
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
Pasal 18

- (1) Perangkat desa dan instir staf pemerintahan yang telah dibekali dengan
keputusan Kepala Desa wajib mendapat pelatihan awal masa tugas dan
penerapan/pelatihan lanjutan yang dilaksanakan di kecamatan,
Kabupaten/Provinsi, Kecamatan Kabupaten, dan Pusat Wilayah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan dari
APBD, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Desa dan sumber lain yang
sifat.

PADA XI
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
Pasal 21

- (1) Setiap perangkat desa yang bertugas melaksanakan jaminan kesehatan yang dapat menjamin terjaminnya terwujudnya pelaksanaan dan pemeliharaan biaya yang ada sesuai dengan anggaran besarnya desa dengan memperhatikan biaya tidak dapat jalinan masyarakat desa.
- (2) Beban biaya jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus dari APBD Desa dan sumber lain yang sah.

PADA XII
TRAYASI KERJA
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab melaksanakan dan menyelenggarakan kewajibannya melaksanakan dan menyelenggarakan bimbingan serta pembinaan kepada masyarakat bagi pelaksanaan tugas kepelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa serta perangkat desa harus dibekali dengan lebih lanjut dengan kompetensi Kepala Desa yang ada pada Kabupaten Bupati.

PADA XIII
KOMPETENSI PERANGKAT
Pasal 23

- (1) Perangkat desa yang diangkat sebelum diundukannya Peraturan Desa ini wajib melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, tugas berdasarkan surat keputusan penugasan tugasnya dan mengikuti pelatihan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat desa yang saat ini menjabat di level menengah tingkat pendidikan yang akan diangkat syarat sesuai Peraturan Desa ini diberikan tugas waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Desa ini diundukannya untuk melaksanakan.
- (3) Kepala Desa dalam rangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundukannya, wajib melakukan pelatihan kembali masa jabatan dan jumlah personal perangkat desa di tingkat sekretariat pemerintah desa sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendidikan, pengangkatan, pemberhentian dan mutasi perangkat desa oleh Kepala Desa wajib dilaksanakan kepada Bupati terlebih dahulu.
- (5) Apabila jumlah personal perangkat desa di tingkat sekretariat pemerintahan desa melebihi dari jumlah personel sekretariat pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa ini, maka :
 - a. bagi perangkat desa yang berstatus PNS, Kepala Desa bertanggung jawab untuk pejabat pemerintah Kabupaten dan Kabupaten untuk semua mata kuliah tersebut untuk kepala yang bersangkutan dan
 - b. bagi perangkat desa yang berstatus non PNS, Kepala Desa bertanggung jawab untuk pejabat pemerintah di tingkat pemerintahan desa.
 - c. mutasi internal sekretariat pemerintahan desa untuk jabatan Kepala Desa yang ada kepada fungsi sekretariat dari Perangkat desa selama Sekretaris Desa yang bertanggung jawab di wilayah tersebut.

**PADA SUDUT
KEBERKHAMAN PENTAS
PADA 23**

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 102 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sarimulyo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menerbitkan dan menerangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sarimulyo.

Ditandatangani di Sarimulyo
pada tanggal 23 Februari 2017
KEPALA DESA SARIMULYO,

Ttd.


MASTHIDI

Ditandatangani di Sarimulyo
pada tanggal 6 Maret 2017

KEPADA DESA SARIMULYO



LEMBARAN DESA SARIMULYO TAHUN 2017 NOMOR : 35.02.01.2016-d1/2017



PERSetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIMULYO
DAN
KEPALA DESA SARIMULYO

NOMOR : 05.09.01.2016-01 / 2017
NOMOR : 05.09.01.2016-01 / 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIMULYO
DAN
KEPALA DESA SARIMULYO

- | | |
|------------------|---|
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1. a. bahwa, berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan mandat Peraturan Desa; b. upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam hal-hal yang menyangkut kesejahteraan BPD dan Kepala Desa Sarimulyo; |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Administratif di Lingkungan Republik Jawa Timur (R.I. Nomor 20/111/1958) Tahun 1958 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Administratif di Lingkungan Republik Jawa Timur, yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Administratif di Lingkungan Negara Republik Indonesia Nomor 22/1999; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897) sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2015 tentang Regulasi dan Pengembangan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan/ Desa; |

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan di Desa.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Desa.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rupa Rancangan Undang-Undang Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7, dan Peraturan Kabupaten Daerah Kabupaten Jember Nomor 7.
- 9. Peraturan Daerah Jember Nomor 25 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Desa di Kabupaten Jember (Rupa Rancangan Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25).

MENYUDIKAN

Mendagri

MENYUDIKAN BERSAMA DPRD DAN PEMILIA DESA SARINGGONO TERKAIT RENCANA RANCANGAN PERATURAN DESA MENYUDIKAN PERATURAN DESA.

Risal 1

Rancangan Peraturan Desa Penyusunan yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Kabupaten Sarunggod sebagai berikut : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI DESA SARINGGONO KABUPATEN JOMBANG KABUPATEN JEMBER.


Risal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disetujui dalam kompromi persetujuan bersama.

Risal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di Sarunggod
Pada tanggal 9 Maret 2017



DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (BPD) DESA SARIMULYO

Tanggal : 29 Februari 2017
Tempat : Balai Desa Sarimulyo

PENDAHASAN PERATURAN DESA SARIMULYO TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DI DESA SARIMULYO KABUPATEN JOMBANG KABUPATEN JEMBER

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	MISKADI, S.Pd.	Ketua	Des. Sarimulyo	
2	SUTRIGNO	Wakil Ketua	Des. Sarimulyo	
3	HEMI SUSANTO, S.Pd.	Sekretaris	Des. Sarimulyo	
4	SOEHWAG KADE	Anggota	Des. Sarimulyo	
5	TUGOL ISTIKANAH	Anggota	Des. Sarimulyo	
6	KACIMAN	Anggota	Des. Sarimulyo	
7	ENH COMARWAN	Anggota	Des. Sarimulyo	
8	LIELUM ZHOLIFAH	Anggota	Des. Sarimulyo	
9	SUZAR, S.Pd.	Anggota	Des. Sarimulyo	



SARIMULYO


Desa

Kabupaten


Jember

2017

Miskadi, S.Pd.

		PENGERMATAAN ULANG RPTM DESA		DESA BAKEMULYO WILAYAH KOTA JEMBER
Periode RPTM 2016 - 2021				126.000000
REKAWIBELUK PLASAWARAN KEWILASELLINYA	Bidang Peningkatan Perumahan	1. Biaya Perbaikan Perumahan Desa 1.000.000 2. Perbaikan Bang. Desa Jember Rp. 1.000.000 3. Biaya Perbaikan Bang. Desa Jember Rp. 1.000.000 4. Perbaikan Bang. Desa Jember Rp. 1.000.000		
	Bidang Peningkatan Desa	1. Biaya Monev Peningkatan Perumahan 2. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 3. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 4. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 5. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 6. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 7. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 8. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 9. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 10. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 11. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 12. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 13. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 14. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 15. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 16. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 17. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 18. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 19. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 20. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 21. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 22. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 23. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 24. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 25. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 26. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 27. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 28. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 29. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 30. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 31. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 32. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 33. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 34. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 35. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 36. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 37. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 38. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 39. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 40. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 41. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 42. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 43. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 44. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 45. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 46. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 47. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 48. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 49. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 50. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 51. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 52. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 53. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 54. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 55. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 56. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 57. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 58. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 59. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 60. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 61. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 62. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 63. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 64. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 65. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 66. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 67. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 68. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 69. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 70. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 71. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 72. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 73. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 74. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 75. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 76. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 77. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 78. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 79. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 80. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 81. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 82. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 83. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 84. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 85. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 86. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 87. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 88. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 89. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 90. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 91. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 92. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 93. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 94. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 95. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 96. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 97. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 98. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 99. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000 100. Biaya Monev Jember Rp. 1.000.000		
	Bidang Peningkatan Masyarakat	1. Peningkatan Masyarakat Desa Rp. 1.000.000 2. Peningkatan Masyarakat Desa Rp. 1.000.000		
Bidang Peningkatan Masyarakat	1. Peningkatan Masyarakat Desa Rp. 1.000.000 2. Peningkatan Masyarakat Desa Rp. 1.000.000 3. Peningkatan Masyarakat Desa Rp. 1.000.000 4. Peningkatan Masyarakat Desa Rp. 1.000.000 5. Peningkatan Masyarakat Desa Rp. 1.000.000 6. Peningkatan Masyarakat Desa Rp. 1.000.000 7. Peningkatan Masyarakat Desa Rp. 1.000.000			
REKAWIBELUK	Bidang Peningkatan Masyarakat	1. Peningkatan Masyarakat Desa Rp. 1.000.000 2. Peningkatan Masyarakat Desa Rp. 1.000.000		

Kategori	Kategori	Daftar Isi
BESUNAN MUSA		<p>1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... 13. ... 14. ... 15. ... 16. ... 17. ... 18. ... 19. ... 20. ... 21. ... 22. ... 23. ... 24. ... 25. ... 26. ... 27. ... 28. ... 29. ... 30. ... 31. ... 32. ... 33. ... 34. ... 35. ... 36. ... 37. ... 38. ... 39. ... 40. ... 41. ... 42. ... 43. ... 44. ... 45. ... 46. ... 47. ... 48. ... 49. ... 50. ...</p>
BESUNAN MUSA		<p>1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... 13. ... 14. ... 15. ... 16. ... 17. ... 18. ... 19. ... 20. ... 21. ... 22. ... 23. ... 24. ... 25. ... 26. ... 27. ... 28. ... 29. ... 30. ...</p>



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Februari 2019

Acara : MUSYAWARAH 2018

Tempat : Balai Pusa Samilva

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	MAS LULU	Kepala Desa	Santolaya	
2	Dharma Wita	Badan	-	
3	KARIMULLAH	Bahwas	Santolaya	
4	NANANG	KANTORAN	-	
5	ELMUT H	Dep. Alimata	Santolaya	
6	Bayoni	Karcany	Santolaya	
7	Syaiful	P. Kana	-	
8	Muhana	Amangani	Santolaya	
9	Jahid At	-	-	
10	Yusuf H	-	-	
11	Yusuf H	Koran Kpa	-	
12	Silmiy	Kantoran	-	
13	Emranah	Santolaya	-	
14	Amranah	27	Santolaya	
15	Sulaiman	14	-	
16	Yusuf H	16	Santolaya	
17	Yusuf H	16	Santolaya	
18	Yusuf H	16	Santolaya	
19	Yusuf H	16	-	
20	H. MURSIKAM	16	-	
21	Jay	Kantoran	-	
22	TAJUMUL	2018	Santolaya	
23	Abdi	16	Santolaya	
24	Suzandi	16	Santolaya	
25	Abdi	16	Santolaya	
26	Abdi	16	Santolaya	
27	Abdi	16	Santolaya	
28	Khalid	16	Santolaya	

26	Yusuf M. H.	1962	1962	1962	1962
27	Muhammad	1962	1962	1962	1962
28	Sulita	1962	1962	1962	1962
29	Sulita	1962	1962	1962	1962
30	Yusuf M. H.	1962	1962	1962	1962
31	Sulita	1962	1962	1962	1962
32	Sulita	1962	1962	1962	1962
33	Sulita	1962	1962	1962	1962
34	Sulita	1962	1962	1962	1962
35	Sulita	1962	1962	1962	1962
36	Sulita	1962	1962	1962	1962
37	Sulita	1962	1962	1962	1962
38	Sulita	1962	1962	1962	1962
39	Sulita	1962	1962	1962	1962
40	Sulita	1962	1962	1962	1962
41	Sulita	1962	1962	1962	1962
42	Sulita	1962	1962	1962	1962
43	Sulita	1962	1962	1962	1962
44	Sulita	1962	1962	1962	1962
45	Sulita	1962	1962	1962	1962
46	Sulita	1962	1962	1962	1962
47	Sulita	1962	1962	1962	1962
48	Sulita	1962	1962	1962	1962
49	Sulita	1962	1962	1962	1962
50	Sulita	1962	1962	1962	1962
51	Sulita	1962	1962	1962	1962
52	Sulita	1962	1962	1962	1962

62	Alisa	Yanti	Yanti	62
63	H. M. M. M. M.	-/-	-/-	63
64	Alisa	Yanti	Yanti	64
65	Alisa	Yanti	Yanti	65
66	Alisa	Yanti	Yanti	66
67	Alisa	Yanti	Yanti	67
68	Alisa	Yanti	Yanti	68
69	Alisa	Yanti	Yanti	69
70	Alisa	Yanti	Yanti	70
71	Alisa	Yanti	Yanti	71
72	Alisa	Yanti	Yanti	72
73	Alisa	Yanti	Yanti	73
74	Alisa	Yanti	Yanti	74
75	Alisa	Yanti	Yanti	75
76	Alisa	Yanti	Yanti	76
77	Alisa	Yanti	Yanti	77
78	Alisa	Yanti	Yanti	78
79	Alisa	Yanti	Yanti	79
80	Alisa	Yanti	Yanti	80
81	Alisa	Yanti	Yanti	81
82	Alisa	Yanti	Yanti	82
83	Alisa	Yanti	Yanti	83
84	Alisa	Yanti	Yanti	84
85	Alisa	Yanti	Yanti	85
86	Alisa	Yanti	Yanti	86
87	Alisa	Yanti	Yanti	87
88	Alisa	Yanti	Yanti	88
89	Alisa	Yanti	Yanti	89
90	Alisa	Yanti	Yanti	90
91	Alisa	Yanti	Yanti	91
92	Alisa	Yanti	Yanti	92
93	Alisa	Yanti	Yanti	93
94	Alisa	Yanti	Yanti	94
95	Alisa	Yanti	Yanti	95
96	Alisa	Yanti	Yanti	96
97	Alisa	Yanti	Yanti	97
98	Alisa	Yanti	Yanti	98
99	Alisa	Yanti	Yanti	99
100	Alisa	Yanti	Yanti	100



**PERATURAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI PERANGUMBUHAN, SAHIBAN DAN KAWASAN LINDUNG
REKONSTRUKSI DAN PERTANIAN SUBURBAN**

Undang-undang tentang rencana pembangunan Kota dengan Wilayah Subur di Daerah Khusus
Kebudayaan, Ilmu dan Agama dan lain-lain.

Ditetapkan di Jakarta, 14 Februari 1963
Jambi
Nomor: 00/00/1963
Tempat: Balai Desa Suburban

Walaupun dalam rencana pembangunan Kota yang di bentuk oleh Wakil - wakil dari Kabupaten,
Kecamatan dan lain-lain telah dilaksanakan maka pemerintah di Daerah Suburban yang
menyusun (dalam rangka Subur Suburban)

Maka akan lebih baik dan lebih teratur masyarakat dan Kota yang berwujud adalah untuk
pembangunan yang akan lebih teratur.

- A. Untuk rencana umum
Kawasan Suburban Kota dan Suburban Kota dan lain-lain dalam rencana yang meliputi
Kawasan Suburban Kota
- B. Untuk rencana pembangunan Suburban
Kawasan Suburban dan Suburban Kota dan lain-lain
Kawasan Suburban dan Suburban Kota dan lain-lain
Kawasan Suburban dan Suburban Kota dan lain-lain

Untuk ketentuan perundang-undangan dan lain-lain mengenai rencana kota untuk daerah suburban
dan lain-lain Suburban Kota dan Suburban Kota dan lain-lain serta ketentuan lain-lain
Kawasan Suburban dan Suburban Kota dan lain-lain dan ketentuan lain-lain
Kawasan Suburban dan Suburban Kota dan lain-lain dan ketentuan lain-lain
Kawasan Suburban dan Suburban Kota dan lain-lain dan ketentuan lain-lain

Untuk ketentuan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain
dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain
dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain

Ditandatangani, Jakarta, 14 Februari 1963
Presiden/ Menteri

SAMBUTAN

SAHIBAN DAN KAWASAN LINDUNG

Mengucapkan
Peraturan Daerah

MARSHALDI

Mengucapkan dan Mengetahui
Wakil Daerah Khusus


NAMA	ALAMAT	
1. SAHIBAN	1501 No. 01 Desa Suburban	
2. REKONSTRUKSI	15, 16 No. 02 Desa Suburban	
3. PERTANIAN	15, 16 No. 03 Desa Suburban	


 1501 No. 01 Desa Suburban
 15, 16 No. 02 Desa Suburban
 15, 16 No. 03 Desa Suburban

DALILARNYAMA ANGGOTA DE/BOAS/ PESERTA MUSYAWARAH
KATA PENGANTARAN JEMBERSOFTBALL 2014

Desa : Sridinoyo
Kecamatan : Jember
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jember

NO	NAMA	ALAMAT	KELOMPOK	KEPERAWATAN
1	REASTHADI	Desa Sridinoyo	a	Repati Desa
2	WISNANDI S.A.H.	Desa Sridinoyo	b	Kelompok
3	WAWAN SUSILO	Desa Sridinoyo	c	Kelompok
4	WISNANDI	Desa Sridinoyo	d	Wakil Kelok. PAK
5	WISNANDI	Desa Sridinoyo	e	Kelompok
6	WISNANDI	Desa Sridinoyo	f	Kelompok



JEMBER

LAMPIRAN

Foto di salah satu titik pembangunan di Desa Sarimulyo



Musyawah Desa



JEMBER

Dokumentasi wawancara

